

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PENYULUH  
AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGURANGI  
PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang  
Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
FIRMAN NURHIDAYAT  
NIM. 1817302059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H SAIFUDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Firman Nurhidayat  
NIM : 1817302059  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGURANGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September 2022

Saya yang menyatakan,



FIRMAN NURHIDAYAT

NIM. 1817302059


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)**


Yang disusun oleh **Firman Nurhidayat (NIM. 1817302059)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIDN.2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Purwokerto, 29 November 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Firman Nurhidayat  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Firman Nurhidayat  
NIM : 1817302059  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I  
NIDN. 2112088301

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PENYULUH AGAMA  
ISLAM DALAM UPAYA MENGURANGI PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten  
Banyumas Tahun 2019-2021)**

**ABSTRAK**  
**Firman Nurhidayat**  
**NIM. 1817302059**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan dini di Kecamatan Sumbang terus terjadi setiap tahunnya. Keterkaitan dengan kemiskinan dengan persentase (70,51%) memberikan kondisi yang memungkinkan terjadi adanya pernikahan anak dan kebiasaan atau tradisi masyarakat kecamatan Sumbang yang menganggap bahwa pernikahan usia muda adalah yang lumrah tidak menimbulkan resiko yang besar dalam kehidupan. Dalam penelitian ini, fokus permasalahannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana angka pernikahan dini dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini serta untuk mengetahui dan menjelaskan peran KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam upaya mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Sumbang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama Islam. Objek dalam penelitian ini adalah Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) pernikahan dini di Kecamatan Sumbang masih relatif tinggi, setiap tahun menjadi penyumbang kasus pernikahan dini, dari tahun 2019 hingga 2021 masih tetap ada kasus pernikahan dini. Faktor penyebab dari pernikahan dini tersebut berasal dari faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial atau adat istiadat masyarakat setempat, dan faktor pegaulan bebas atau dari individu sendiri. (2) KUA dan penyuluh agama Islam dalam upayanya mengurangi pernikahan dini berupa penyuluhan Undang-Undang Perkawinan, upaya pelayanan di bidang kepenghuluan, bimbingan penyuluhan Islam, dalam kontribusinya dapat dikatakan masih diperlukan program-program khusus dari KUA Sumbang itu sendiri sehingga tidak berpangku tangan pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah saja melainkan diperlukan program khusus melihat kondisi masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci :** *KUA, Penyuluh Agama Islam, Pernikahan Dini*

## **MOTTO**

**“KAU TIDAK AKAN PERNAH MENEMUKAN CINTA SEJATI SAMPAI  
KAU BELAJAR MENCINTAI ALLAH TERLEBIH DAHULU”**



## PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal



Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut

:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Jika pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al- madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ : talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana, prasarana, kritik, masukan, bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. ;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. H. Supani, M.A.;
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ;
7. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang mana arahan dari beliau skripsi ini dapat terselesaikan, semoga kebaikan atas arahan ilmu kepada saya mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, semoga bapak selalu dalam lindungan-Nya Aamiin;

9. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1), dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Muwaffiyul Ahdi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Slamet Rijanto, S.H.I selaku penghulu , Drs. H. Mukhzin Ash Safikh selaku mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Amin Supangat selaku penyuluh agama fungsional, Rikin selaku penyuluh agama Islam, Nirtam selaku penyuluh agama Islam, Dhian Rahmatullah, S.Pd selaku petugas tatusaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, dan seluruh staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, dan telah bersedia menjadi narasumber;
11. Ibuku Nurrotin, Ayahku Suryono, dan adikku tercinta Khalishah, dan seluruh keluarga besar bani Mutmainah dan bani Sadiman terimakasih atas doa restu dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan hingga saat ini;
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018;
13. Arif Bagas Adi Satria selaku sahabat yang telah menemani dan memberikan motivasi dan ilmu ketika melakukan kegiatan minum kopi;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Atas kebaikan jasa-jasa mereka semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu

penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca atas perhatiannya  
penulis mengucapkan terimakasih.

Purwokerto, 27 September 2022  
Penulis



Firman Nurhidayat  
NIM. 1817302059





## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. DEFINISI OPERASIONAL .....	9
C. RUMUSAN MASALAH.....	11
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	12
E. KAJIAN PUSTAKA .....	13
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA).....	19
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) .....	19

2. Landasan Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA).....	20
3. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA .....	25
4. Peranan Kantor Urusan Agama dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur .....	26
<b>B. PENYULUH AGAMA ISLAM.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam .....	29
2. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam .....	30
3. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam .....	32
4. Peran Penyuluh Agama Islam.....	35
<b>C. TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DINI.....</b>	<b>36</b>
1. Pernikahan Dini .....	36
2. Usia Pernikahan dalam Pandangan Hukum Indonesia dan Hukum Islam .....	41
3. Faktor – Faktor Pernikahan Dini.....	48
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	53
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data .....	58
 <b>BAB IV : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGURANGI PERNIKAHAN DINI</b>	


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
B. Angka Terjadinya Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021.....	65
C. Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.....	76
D. Analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini.....	90

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	102
B. Saran .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Usia Minimal Pernikahan Di Negara Muslim .....	46
Tabel 2 Data Responden .....	54
Tabel 3 Data Kepala KUA yang Pernah Menjabat.....	61
Tabel 4 Struktur Organisasi.....	63
Tabel 5 Data Penyuluh Agama Islam non PNS.....	63
Tabel 6 Data Desa Kecamatan Sumbang .....	65
Tabel 7 Data Pernikahan Dini Tahun 2019 .....	66
Tabel 8 Data Pernikahan Dini Tahun 2020.....	67
Tabel 9 Data Pernikahan Dini Tahun 2021 .....	69
Tabel 10 Data Pernikahan Dini Tahun 2017 – 2021 .....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
- Lampiran II : Foto Dokumentasi
- Lampiran III : Surat Izin Penelitian
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nikah diartikan dengan aqad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*. Perkawinan bagi manusia adalah hal yang krusial, sebab dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis juga secara social. sementara itu secara mental atau rohani mereka yang sudah menikah lebih mampu mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi ialah aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan tempat tinggal tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.<sup>1</sup>

Secara naluri manusia cenderung saling membutuhkan satu sama lain dan cenderung ingin selalu hidup bersama dengan yang lain dalam suatu ruang lingkup yaitu keluarga. Keluarga terbentuk karena adanya ikatan yang kuat antara kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan dengan tatacara pernikahan yang berbeda-beda dari setiap kepercayaan.

Agama Islam memandang pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah

---

<sup>1</sup> Agus Mahfuddin dan Khoirotun Waqi'ah, "*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 No 1, April 2016, hlm. 33

Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melakukan akad perkawinan diperintah oleh agama dan telah berlangsung akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*.<sup>3</sup>

Perintah Allah dan Rasul-Nya untuk melangsungkan pernikahan bukanlah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan, persyaratan-persyaratan itu merujuk kepada kemampuan seperti kemampuan melakukan hubungan intim dan kemampuan dalam biaya hidup dalam pernikahan. Kedua hal tersebutlah yang menjadi persyaratan dalam sebuah pernikahan, mengenai

---

<sup>2</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No 02, November 2020, hlm. 111

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43.

hukum asal pernikahan ulama berbeda pendapat berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.<sup>4</sup>

Hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum *taklifi* yang lima yaitu, *pertama*, Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. *Kedua*, Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. *Ketiga*, Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. *Keempat*, Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberbelanja calon istrinya. *Kelima*, Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengaharapkan untuk menikah.<sup>5</sup>

Pembentukan keluarga yang bahagia, oleh seseorang yang menikah dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami isteri. Oleh karena itu, persyaratan bagi suatu pernikahan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 44

<sup>5</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam(Wedding Law In Islam)", *Jurnal ISTIQRA'*, Vol V No 1, September 2017, hlm. 77



Sejalan dengan konsepsi hukum Islam ini, maka ketentuan tentang usia nikah sekaligus larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi hukum Islam, adalah upaya negara mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu tujuan aturan dari larangan perkawinan pada bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan pada restriksi usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan pada pasal 15 ayat 1, yaitu (1) untuk kemaslahatan keluarga serta rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.<sup>6</sup>

Untuk saat ini masih banyak problem yang terus terjadi di kalangan masyarakat akibat dari pernikahan dini. Di lingkungan masyarakat sekitar kita, dan di negara-negara lain di dunia masih terus ada permasalahan mengenai pernikahan dini dan sebagai contohnya negara kita pernikahan dini masih belum terkontrol, terlebih lagi mudahnya akses mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama karena sudah tidak ada jalan lain selain dinikahkan, bukan hanya itu masih banyak faktor-faktor lain yang melatar belakangi banyaknya pernikahan dini di indonesia. Permasalahan

---

<sup>6</sup> Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”, Jurnal Nuansa, Vol. XIII, No 2, Desember 2020, hlm. 196

yang sering di alami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang megaharuskan untuk dapat memenuhi dan keadaan untuk bebas.

Jika dilihat dari kematangan pola pikir anak usia dini dalam menjalani pernikahan akan sangat sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya dalam membina rumah tangga sehingga diperlukan orang lain yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandang dengan cara yang lain, apabila persoalan anak usia dini dengan perkawinan dihadapkan dengan bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingna pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonomi.

Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21–25 tahun sementara laki-laki 25–28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang

mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.<sup>7</sup>

Pernikahan anak merupakan pernikahan dengan dispensasi dikarenakan belum memenuhi syarat pernikahan secara hukum. Pernikahan tersebut belum memenuhi syarat dari aspek kecukupan umur sebagaimana ketentuan pasal 7 UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia Perkawinan. Beberapa propinsi di pulau Jawa menunjukkan angka perkawinan anak berada pada persentase di atas 60 persen, yaitu: Jawa Timur (62,09 %), Jawa Tengah (61,46 %), Jawa Barat (60,25 %), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (60,09 %).<sup>8</sup>

Data jumlah dan persentase rumah tangga miskin per kecamatan di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa secara berturutan mulai dari yang tertinggi ke yang terendah ada 4 kecamatan. Kecamatan paling miskin adalah Kecamatan Pekuncen (72,12%), disusul Kecamatan Sumbang (70,51%), Kecamatan Cilongok (68,31), kemudian Kecamatan Ajibarang (63,96%). Keterkaitan dengan kemiskinan Kecamatan Sumbang tersebut memberikan kondisi yang memungkinkan terjadi adanya pernikahan anak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rina Yulianti, “ *Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*”, Jurnal Pamar, Vol 3 No 1, April 2010, hlm. 3

<sup>8</sup> Ign. Suksmadi dan Achmad Rofiq, “ Peran Orang Tua Keluarga Nikah Anak Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas”, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers, Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX*, Jurusan Sosiologi FISIP dan Ilmu Komunikasi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 19-20 November 2019, hlm. 486

<sup>9</sup> Ign. Suksmadi dan Achmad Rofiq, “ Peran Orang Tua Keluarga Nikah Anak Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas”

Menurut penuturan KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas masa jabatan 2018 – 2022 selain dari segi ekonomi atau persentase kemiskinan, terdapat hal unik yang muncul di tengah lapisan masyarakat sumbang, yaitu adanya pengaruh sosial atau adat, yang mana nikah usia muda sudah menjadi kebiasaan mereka. Hal tersebut tentu menjadi problematika yang serius untuk KUA Kecamatan Sumbang dalam mengemban tugas pembinaan moral masyarakat.

Dibuktikan pada tahun 2017 angka pernikahan muda umur 15-20 tahun mencapai angka 303, sebagian besar pernikahan pasangan pria berusia dibawah 19 tahun sebesar 91,66% pada saat melakukan pernikahan. Sedangkan pada pernikahan pasangan wanita berusia dibawah 16 tahun sebesar 41,67% di atas 16 tahun 58,33%. Pasangan pernikahan anak tersebut menunjukkan perbedaan usia lebih tua pasangan pria daripada pasangan wanita sebesar 83,33%. Usia pernikahan anak merupakan usia masa pendidikan. Jika masa pendidikan untuk pasangan pria didasarkan pada usia nikah (19 tahun) maka usia 19 tahun merupakan usia sekolah menengah atas (SMA). Dan jika masa pendidikan untuk pasangan wanita didasarkan pada usia nikah (16 tahun) maka usia 16 tahun merupakan usia lulus sekolah menengah pertama (SMP). Usia pernikahan tersebut merupakan usia belum siap membangun keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ign. Suksmadi dan Achmad Rofiq, “ Peran Orang Tua Keluarga Nikah Anak Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas”, hlm. 489

Kemudian pada tahun 2018, pernikahan usia muda masih dapat dikatakan relatif tinggi meskipun mengalami penurunan dari tahun 2017, dari 786 pernikahan, pernikahan usia muda rentang usia 16-19 tahun mencapai angka 191. Usia pengantin pria ketika menikah di bawah 19 tahun berjumlah 13, dan usia pengantin wanita ketika menikah di bawah 19 tahun berjumlah 178. Pada tahun 2018 pengantin wanita mendominasi usia pernikahan di bawah 19 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, langkah dalam penguatan serta pelestarian nilai agama harus lebih ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan dini untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama, karena Kantor Urusan Agama adalah garda terdepan dari kementerian agama yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang agama karena KUA dalam tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat di setiap kecamatannya.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sekaligus mengetahui bagaimana perkembangan perkawinan di bawah umur dan berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti terhadap kepala KUA Kecamatan Sumbang beserta Penyuluh Agama Islam bahwasanya telah terjadi banyak jumlah kasus pernikahan di bawah umur di kecamatan Sumbang dan karena hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana peran KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya

di bidang perkawinan yaitu memberikan pemahaman dan sosialisasi aturan-aturan atau syarat-syarat dari sebuah perkawinan dalam upaya menekan laju peningkatan perkawinan di bawah umur (dini).

Atas dasar latar belakang ini, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGURANGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)”**

## **B. DEFINISI OPERASIONAL**

Untuk tercapainya pemahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGURANGI PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)** perlunya memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu :

### **1. Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini digambarkan dalam penelitian mengenai peran KUA Kecamatan Sumbang dan Penyuluh Agama Islam guna mengurangi angka pernikahan dini.

## 2. KUA

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.<sup>12</sup>

## 3. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama merupakan salah satu profesi fungsional yang ada pada Kementerian Agama, memiliki tugas selaku pendakwah di lingkungan masyarakat tertentu yang menjadi sasaran binaan secara administratif, namun secara umum seorang penyuluh agama dapat mendakwahkan ilmu agama yang dimilikinya kepada umat secara keseluruhan. Tugas Pokok, dan Fungsi Penyuluh Agama Islam. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>13</sup>

## 4. Pernikahan Dini

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, “Teori Peranan”, ( Jakarta : Bumi Akasara, 2002 ), hlm. 243

<sup>12</sup> Artikel Kemenag Bengkulu diakses pada tanggal 22 Januari 2022 melalui : <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-ku>.

<sup>13</sup> Artikel Kemenag Gorontalo, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 melalui : <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/->.

Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasnya 10-21 tahun.<sup>14</sup>

Namun di dalam hukum perkawinan Indonesia yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Adapun yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah pelaku pernikahan dini yang menikah sebelum berumur yang ditetapkan oleh pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 yaitu pasangan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Dari Penjelasan Latar Belakang diatas penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana angka terjadinya pernikahan dini tahun 2019-2021 di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ?

---

<sup>14</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 No. 1, Mei 2018, Hlm. 49



2. Bagaimana peran KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam upaya mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ?

#### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam upaya mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Sumbang.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini menyajikan informasi mengenai pernikahan dini di Kecamatan Sumbang yang diharapkan terbukanya pemikiran akan pentingnya keilmuan di bidang perkawinan khususnya, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, dan memperluas pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang masalah yang dikaji khususnya pada mahasiswa hukum keluarga islam.
  - b. Manfaat Praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan terkhususnya kepada Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi

pernikahan dini dan dapat berguna dalam proses pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan oleh KUA dan Penyuluh Agama Islam di wilayah Kecamatan Sumbang.

#### **E. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian Pustaka dalam sebuah penelitian sangatlah penting karena untuk memperjelas, menegaskan dan melihat kekurangan dan kelebihan teori yang digunakan penulis dalam sebuah penelitian atau pembahasan masalah yang cenderung mirip. Penelitian pernikahan dini tampaknya sering dijumpai dalam buku-buku, jurnal, skripsi dan lainnya. Setelah penulis menelusuri beberapa literature dan beberapa yang hampir sama dengan masalah yang penulis teliti, penelitian yang lain sebagai berikut :

Penelitian Pertama dilakukan oleh Akhmad Dzul Fauzi, dengan judul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan mengetahui frekuensi dan presentasi terjadinya perkawinan di bawah umur dan mengetahui peranan KUA Kecamatan Buntu Batu dalam mencegah perkawinan di bawah umur di kecamatan Buntu Batu, dari penelitian ini disimpulkan terdapat kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 4 kasus yang masing-masing tahun terjadi sebanyak 2 kasus, dan dalam upayanya KUA Kecamatan buntu Batu dalam melakukan peranannya mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur dinilai belum

---

<sup>15</sup> Akhmad Dzul Fauzi, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

maksimal dalam mengatasi permasalahan ini diantaranya belum dilakukannya bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi secara intens dan terprogram secara khusus seperti diselenggarakannya seminar-seminar yang memfokuskan pembahasan tentang perkawinan di bawah umur. Dari kesimpulan tersebut peneliti berasumsi penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan pada fokus kajian yang sama yaitu meneliti laju perkembangan kasus pernikahan dini yang terjadi dan meneliti peran Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini. Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada Perbedaan lokasi penelitian dan selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis juga menganalisa peran Penyuluh Agama Islam.

Penelitian Kedua dilakukan Oleh Zeni Nur Alviyani, dengan judul Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018).<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Strategi KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Panggang. Dari hasil kesimpulan dapat dijelaskan sebagai berikut : faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul adalah mulai dari faktor perekonomian, pendidikan, lingkungan dan faktor orang tua, kemudian dari segi strategi yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Panggang untuk mengurangi pernikahan dini adalah dengan dilakukan

---

<sup>16</sup> Zeni Nur Alviyani, Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

Deklarasi pernikahan dini berdasarkan peraturan Bupati Gunung Kidul No 36 tahun 2015 tentang pencegahan pernikahan usia anak. Adapun strategi lain seperti memperlambat administrasi perkawinan dan Kursus pra nikah yang melibatkan semua sekolah, dari strategi tersebut sudah dikatakan efektif karena dapat mengurangi angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Panggang dari tahun 2015-2018. Dari kesimpulan tersebut peneliti berasumsi penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan pada fokus kajian yang sama yaitu meneliti laju perkembangan kasus pernikahan dini yang terjadi serta faktor-faktor terjadinya pernikahan dini serta menekankan pada fungsi dan peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini. Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada Perbedaan lokasi penelitian dan selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis juga menganalisa peran Penyuluh Agama Islam, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Zeni Nur Alviyani juga menekankan pada efektivitas yang telah diberikan KUA kepada masyarakat dalam mengurangi pernikahan dini.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fathurrohman, dengan judul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kec. Widasari Kab.Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012).<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan mengamati laju perkembangan pernikahan di bawah umur, dari kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian indikasi laju pernikahan di

---

<sup>17</sup> Faturrohaman, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kec. Widasari Kab.Indramayu (Studi Kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon 2013.

bawah umur dari tahun 2011-2012 mengalami peningkatan, faktor yang menjadi perhatian adalah dalam terjadinya kasus pernikahan dini yaitu hamil sebelum menikah, kemudian peran KUA dalam menanggulangnya adalah dengan mengeluarkan N9,N5 dan N8. Dari kesimpulan tersebut peneliti berasumsi penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan pada fokus kajian yang sama yaitu meneliti laju perkembangan kasus pernikahan dini yang terjadi dan meneliti peran Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini. Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada Perbedaan lokasi penelitian dan selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis juga menganalisa peran Penyuluh Agama Islam.

Jurnal Karya Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri yang berjudul Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa Dan Wundukalo. Dalam jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan pelatihan pra nikah yang diselenggarakan di Kecamatan Pomalaa dan Wundukalo sudah mencapai angka 60% sehingga dapat dikatakan mendekati arah efektif. Yang membuat kebijakan tersebut tidak efektif terletak pada perilaku masyarakat dan kebudayaan hukumnya, bukan dari dalam tubuh kebijakan ataupun dari pihak penyelenggara pelatihan pra nikah calon pengantin. Dari masyarakat itu sendiri yang justru tidak sadar akan betapa pentingnya pelatihan pra nikah untuk calon pengantin, mereka beranggapan bahwa pelatihan pra nikah tersebut hanyalah sebagian kecil dan tidak memberikan efek yang signifikan untuk

pernikahan mereka.<sup>18</sup> Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada fokus penelitian, peneliti berfokus pada peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini, perbedaan lokasi penelitian dan selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis juga menganalisa peran Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi angka pernikahan dini.

Jurnal Karya Theдора Rahmawati dan Qorry 'Aina yang berjudul Efektivitas Pencegahan Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015. Dalam jurnal ini membahas bahwa pernikahan dini masih terus terjadi di wilayah kerja KUA Gondomanan Yogyakarta. Pada tahun 2014-2015 angka pernikahan dini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menjadi catatan tersendiri untuk KUA agar terus melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, sehingga diharapkan ditahun-tahun berikutnya angka pernikahan dini dapat ditekan semaksimal mungkin bilaperlu sudah tidak terjadi lagi praktik pernikahan dini. Beberapa upaya yang dilakukan KUA yaitu dengan mengadakan sosialisasi, pembinaan. Adapun kendala yang dihadapi KUA seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, ketersediaan waktu yang terbatas dan kurangnya relawan atau kader untuk diajak kerjasama.<sup>19</sup> Dari segi perbedaan penelitian kali ini terdapat pada

---

<sup>18</sup> Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri, "Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako", Jurnal Al-'Adl, Vol.12 No 2, Juli 2019.

<sup>19</sup> Theadora Dahmawati dan Qorry 'Aina, "Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015", Jurnal Al-Manhaj:Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1(2), 2019.

Perbedaan lokasi penelitian dan selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis juga menganalisa peran Penyuluh Agama Islam.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan kerangka teori, terkait pengertian pernikahan berdasarkan rukun dan syarat, dasar hukum pernikahan, pernikahan menurut undang-undang, tujuan pernikahan dan konsep dari pernikahan dini.

Bab ketiga, memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Penulis menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, memaparkan tentang pemaparan data yang telah diperoleh di lapangan dan analisis data, dengan uraian tersebut dapat menjadi jawaban atas permasalahan atau pertanyaan di dalam rumusan masalah.

Bab kelima kesimpulan, merupakan akhir dari penelitian, berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kantor Urusan Agama (KUA)

##### 1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama atau yang disingkat KUA merupakan instansi di bawah Kementerian Agama yang dalam tugasnya bersetuhan langsung dengan masyarakat. KUA menempati kedudukan di kecamatan, maka dari itu secara tidak langsung KUA merupakan ujung tombak bagi Kementerian Agama dalam hal pembinaan kehidupan beragama di lapisan masyarakat. Oleh sebab itu KUA menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap daerah.

Tugas KUA merupakan sebagai lembaga pencatat pernikahan dan turut serta membidangi bidang-bidang lainnya, seperti pembinaan haji, zakat, pembinaan *tilawatil qur'an*, pemberdayaan wakaf, pembinaan haji dan sejenisnya dalam urusan keagamaan. Dari peran tersebut jelas menegaskan bahwa KUA merupakan sebuah instansi di bawah langsung oleh Kementerian Agama yang tugasnya banyak berkaitan langsung dengan pembinaan masyarakat khususnya dalam bidang keagamaan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010).



## 2. Landasan Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil yang ada di dalam Kementerian Agama, karena berada di tingkat kecamatan. KUA memiliki tugas yaitu membantu pelaksanaan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Dalam sejarah, jauh sebelum bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 atau biasa disebut hari lahirnya bangsa Indonesia, lembaga kepenghuluan sudah berdiri terlebih dahulu yaitu pada saat berdirinya Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram pada saat itu telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus dalam bidang kepenghuluan. Lembaga kepenghuluan ini merupakan lembaga swasta pada saat masa di bawah pemerintahan Kolonial Belanda, lembaga kepenghuluan bergerak dibawah pengawasan Bupati, dan perihal penghasilannya diperoleh dari hasil biaya pernikahan, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada tahun 1943 yang mana pada saat itu pemerintahan di bawahi oleh pemerintahan penduduk jepang, pemerintah jepang di Indonesia mendirikan Kantor *Shumbu* (KUA) di Jakarta. Kepala *Shumbu* (KUA) di wilayah Jawa dan Madura dikepalai oleh Pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdatul Ulama yaitu KH. Hasim Asy'ari. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya diberikan kepada K.H Wahid Hasyim puteranya

sendiri, masa penugasannya sampai akhir pendudukan jepang pada bulan Agustus 1945.

Tanggal 25-28 November 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba dalam Usulan sidang pleno BP-KNIP mengusulkan antara lain; Janganlah hendaknya urusan agama hanya disambalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi seharusnya diurus oleh suatu Kemntrian Agama sendiri, musabab Indonesia ini sudah dalam kondisi merdeka.

Usulan tersebut mendapat respon baik dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP tersebut. Presiden Soekarno member isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta karena tanpa pemungutan suara, yang selanjutnya menyatakan bahwa adanya pembentukan Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian dari pemerintah.

Sebagai bentuk pengejawantahan dari janji tersebut, ada tanggal 3 Januari 1946 dikeluarkan ketetapan No.1/S.D. oleh pemerintah yang bunyinya: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan : Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini disiarkan ke seluruh dunia di udara melalui media Radio Republik Indonesia, dan juga disiarkan pers dalam dan luar negeri, dengan Menteri Agama yang pertama yaitu H. Rasjid BA.

Setelah Pembentukan Kementrian Agama ternyata menimbulkan kontroversi di berbagai pihak. Umat Muslim pada umumnya memandang keberadaan Kementrian Agama ini merupakan sebuah keharusan dalam sejarah, Kementrian Agama merupakan sebuah lanjutan dari instansi yang sebelumnya bernama *Shumbu* (KUA) pada masa pendudukan jepang, yang mengambil presiden dari Het Kantor *voor Inlandsche Zaken* (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam) pada masa penjajahan Belanda. Sebagian umat Muslim melacak keberadaan eksistensi Kementrian Agama lebih jauh lagi ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan yang memang memiliki struktur dan fungsi yang menangani bidang-bidang keagamaan.

Setelah kemerdekann Republik Indonesia, H.M. Rasjid selaku Ketua Pertama mengeluarkan Maklumat No.2 pada tanggal 23 April 1946 yang berisi mendukung semua lembaga kegamaan dan penempatannya di dalam Kementrian Agama. Departemen Agama merupakan departemen perjuangan. Pembentukannya berkaitan erat dengan dinamikan perjuangan bangsa ini. Pada saat bangsa memperjuangkan pertahanan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan disusul dengan lahirnya Kementrian Agama ini. Pembentukan Kementrian Agama selain untuk mengemban tugasnya sebagaimana penanggung jawab pengejawantahan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan pasal 29 Undang-Udang

Dasar 1945, juga sebagai validasi dan pengembangan status *Shumbu* (KUA Tingkat Pusat) pada masa pendudukan Jepang.

Lahirnya Kementrian Agama ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD pada tanggal 3 Januari 1946 yang bertepatan dengan kalender Islam tanggal 2 Muharram 1346 Hijriyah. Dengan Menteri Agama pertama H.M, Rasyidi, BA. Yang pada masa itu penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama mulai di organisir dan juga mulai mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan kerja Departemen Agama.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, pada tahun 1947 tentang Pencapaian Pernikahan, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, pejabat Raad Agama yang sebelumnya fungsinya dirangkap oleh penghulu kini diangkat secara eksklusif oleh Kementrian Agama. Petugas yang mengelola agama di wilayah administratif desa, dalam bidang pernikahan dan kematian ( di wilayah jawa biasa disebut modin ) dimanifestasi dan ditata tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947 pada tanggal 30 April 1947 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Mr.Moh.Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurraman Kafrawi. Melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947 tersebut pada modin diberikan hak dan kewajiban berkenaan dengna peraturan masalah kegamaan di wilayah desa. Sejak awal

lahirnya Departemen Agama hingga tahun 1950, kestabilan politik belum bisa berjalan dengan baik.

Pada tanggal 3 Januari 1946 Departemen Agama Republik Indonesia ini didirikan yang tercatat dalam Penetapan Pemerintah Nomor I/SD tahun 1946 tentang pembentukan Kementrian Agama, dengan arah Pembangunan Nasional yang merupakan pengalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Harapan yang besar dengan pengamalan dan pemahaman agama secara baik dan benar dapat mendukung upaya terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, religious, berkualitas baik serta tercukupinya kebutuhan spriritual dan materialnya. Guna mewujudkan harapan tersebut dibentuklah uatu Kantor Agama. Pada tahun 1948 sampai 1951 khususnya wilayah Jawa Timur dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah dan Kantor Kepenghuluang (di tingkat Kabupaten).

Rangkaian selanjutnya adalah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 yang mana berisi Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka KUA berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan dan bertanggung jawab oleh Kepala Seksi Urusan Agama Kabupaten/Kota yang diorganisir oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam dan Kelembagaan Agama Islam dan dikepalai oleh seorang ketua yang

tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam bidang Urusan Agama Islam di wilayah kerja Kecamatan. Dengan demikian kehadiran KUA Kecamatan sebagai wadah dari pemerintah dapat diakui keberadaannya, musabab memiliki pijakan hukum yang absah dan merupakan bagian yang terstruktur dari Pemerintahan di tingkat wilayah kerja Kecamatan.<sup>21</sup>

### 3. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:<sup>22</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam

---

<sup>21</sup> Tanpa Nama, Artikel Kantor Urusan Agama Tenggarang Bondowoso, Diakses pada tanggal 1 Juli 2022 melalui : <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>.

<sup>22</sup> Tanpa Nama, Artikel Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Tugas dan Fungsi KUA, dikases pada tanggal 1 Juli 2022 melalui : <https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/>.

- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain itu KUA dibawah Kementerian Agama selama ini dikenal masyarakat hanya sebagai lembaga yang melayani pencatatan nikah saja. Seharusnya KUA juga memiliki kompetensi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Fungsi KUA juga tidak hanya urusan mencatat nikah saja, harus melakukan pelayanan-pelayanan keagamaan, KUA harus terlibat langsung dengan masyarakat dan harus mempunyai kompetensi yang tinggi khususnya dapat memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi seperti maraknya pernikahan dini di Indonesia.

#### **4. Peranan Kantor Urusan Agama dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Di Bawah Umur**

Peran yang dimaksud dalam penelitian kali ini membahas mengenai salah satunya adalah peran KUA dalam mengurangi pernikahan dini, berbicara mengenai peran, dapat diartikan sebuah

tindakan dalam sebuah momen, momen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya dalam mengurangi angka pernikahan dini yang masih marak terjadi, sedangkan peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilakukan seseorang, dalam hal ini KUA sebagai unit terdepan dalam bidang pelayanan urusan agama tingkat kecamatan, mengemban tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang urusan agama Islam. Berkaitan dengan upaya pengurangan angka pernikahan dini KUA dapat menggunakan peranannya dengan melakukan antara lain :

- a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak da rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA.

Dalam hal ini KUA dapat membuat aturan atau kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan pernikahan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka upaya mengurangi angka pernikahan di bawah umur.

- b. Pelayanan di bidang pernikahan dan keluarga sakinah

Dalam hal ini KUA dapat mengoptimalkan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat pernikahan dan pentingnya dalam membangun keluarga *sakinah*,



*mawaddah wa rahmah*. Dengan demikian dapat memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur, karena dengan memberikan pembinaan keluarga *sakinah* pada masyarakat dapat ditekankan pentingnya menikah sesuai usia yang telah di tentukan dalam Undang-Undang yang berlaku sebagai faktor penting terbentuknya keluarga *sakinah*.

c. Pelayanan di bidang kepenghuluan

KUA juga bisa memaksimalkan peran para penghulu dan juga amil desa dalam memaksimalkan pentingnya menikah sesuai batas umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, melalui khutbah nikah maupun mengisi kajian-kajian dalam kegiatan keagamaan. KUA dapat memanfaatkan media-media yang sudah banyak variannya di era digital seperti ini seperti media cetak maupun elektronik, seminar, pengajian-pengajian yang diselenggarakan dalam jaringan ataupun luar jaringan, khutbah jum'at dan masih banyak lagi cara yang dapat ditempuh KUA untuk memaksimalkan perannya dalam upayanya mengurangi angka pernikahan dini, yang dengan demikian masyarakat bisa lebih melek dan menyadari pentingnya menikah sesuai batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

## **B. PENYULUH AGAMA ISLAM**

### **1. Pengertian Penyuluh Agama Islam**

Berdasarkan keputusan Menkowsabngpan Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tanggal 30 September 1999 telah ditetapkan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya dan untuk pengaturan lebih lanjut telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor:178 Tahun 1999. Dalam Keputusan ini telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penilaian, penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasann sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional Penyuluh Agama. Di dalam keputusan tersebut termaktub beberapa perihal, yang dimaksud dengan Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan kegamaan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Pemberian konsultasi atau penyuluhan merupakan kegiatan penyuluh agama yang mana tugasnya adalah memberikan konsultasi mengenai permasalahan-permasalahan terkait kegamaan dalam pembangunan melalui bahasa agama yang dihadapi masyarakat baik secara individu maupun kelompok seperti bidang sengketa tanah, wakaf, sengketa rumah tangga, permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan juga

turut menjadi tugas penyuluh agama selaku serumpun dengan tugas yang di emban KUA. Koordinator Penyuluh Agama adalah seorang penyuluh Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, serta otoritas untuk mengatur sistem berupa kegiatan-kegiatan Penyuluh Agama di masing-masing wilayah kerja yang meliputi penyusunan program pelaksanaan, dan pelaporan penyuluhan termasuk pelayanan penilaian angka kredit (suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Agama dalam melaksanakan tugasnya).<sup>23</sup>

## 2. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

### a. Landasan teologis

#### 1) QS. Ali-Imran/3:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>24</sup>

#### 2) QS. Ali-Imran/3:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, (Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Kegamaan Penyuluh Agama, 2002)

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Cemani Solo: Penerbit Fatwa, 2016), hlm. 63

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.<sup>25</sup>

3) QS. An-Nahl/16:125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.<sup>26</sup>

b. Landasan hukum

Sebagaimana landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama Adalah; Keputusan menteri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama.

- 1) Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan kepala badan kepegawaian negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
- 2) Keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor:

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Cemani Solo: Penerbit Fatwa, 2016), hlm. 64

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Cemani Solo: Penerbit Fatwa, 2016), hlm. 281

54/kep/mk. Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.<sup>27</sup>

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

#### a. Tugas pokok penyuluh agama Islam

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.<sup>28</sup>

#### b. Fungsi penyuluh agama Islam

- 1) Fungsi Informatif dan Edukatif : Penyuluh Agama Islam dapat memposisikan dirinya sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik baiknya sesuai dengan tutunan Al- quran dan sunnah Nabi.
- 2) Fungsi Konsultatif : Penyuluh Agama Islam turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.
- 3) Fungsi Advokatif : Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat masyarakat binaanya terhadap berbagai

<sup>27</sup> Neti Sulistiani, Artikel Penyuluh Agama, diakses pada tanggal 3 Juli 2022 melalui : <https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/>.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, ( Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Penignkatan Tenaga Kegamaan Penyuluh Agama, 2002)

ancaman, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.<sup>29</sup>

c. Sasaran penyuluh agama Islam

Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan di dalamnya. Termasuk kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang belum diakui di Indonesia. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah: Kelompok sasaran masyarakat umum, kelompok sasaran masyarakat perkotaan, kelompok masyarakat sasaran khusus.<sup>30</sup>

Sasaran penyuluh agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan didalamnya. Sasaran yang dimaksud yaitu masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia. Adapun kelompok sasaran yang tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Kina Rina, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpoh Kabupaten Muaro Jambi", Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019, hlm. 11.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, (Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Kegamaan Penyuluh Agama, 2002)

<sup>31</sup> Kina Rina, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpoh Kabupaten Muaro Jambi", Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019, hlm. 13-14.

Kelompok sasaran masyarakat umum, terdiri dari kelompok

binaan:

- 1) Masyarakat pedesaan
- 2) Masyarakat transmigrasi
- 3) Masyarakat perkotaan

Masyarakat perkotaan terdiri dari kelompok binaan:

- 1) Kelompok perumahan
- 2) Real estate
- 3) Asrama
- 4) Daerah pemukiman baru
- 5) Masyarakat pasar
- 6) Masyarakat daerah rawan
- 7) Karyawan instansi pemerintah/swasta
- 8) Masyarakat industri
- 9) Masyarakat sekitar kawasan industri

Kelompok sasaran masyarakat khusus terdiri dari:

- 1) Cendekiawan, terdiri dari kelompok binaan:
  - a) Pegawai/karyawan instansi pemerintah
  - b) Kelompok profesi
  - c) Kampus/masyarakat akademis
  - d) Masyarakat peneliti dan para ahli
  - e) Generasi muda, terdiri dari kelompok binaan:
  - f) Remaja masjid

- g) Taruna
- h) Pramuka
- i) LPM yang terdiri dari majelis ta'lim, pondok pesantren dan TKA/TPA.

#### 4. Peran Penyuluh Agama Islam

Tugas dan kewajiban penyuluh tidak sekedar melaksanakan penyuluhan agama dalam lingkup kecil seperti pengajian semata-mata, namun secara luas kegiatan penerangan seperti bimbingan dan penerangan mengenai berbagai rancangan pembangunan. Penyuluh memiliki peran sebagai mentor umat disertai rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang tentram. Kedudukan penyuluh agama Islam ini sangat vital baik dalam menyampaikan tujuan keagamaan maupun tujuan pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai kiblat masyarakat seperti tempat bertanya dan diskusi bagi masyarakat dalam menemukan solusi dari problem yang sedang dihadapi umat Islam. Sejalan dengan kenyataan perubahan pola hidup masyarakat implikasi dari pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menonjol menjadi tantangan yang berat dalam mengemban tugas sebagai penyuluh agama Islam.

Penyuluh agama Islam memiliki SK sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan tugas sebagai penyuluh agama Islam fungsional, karen diberi tugas oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada



masyarakat melalui bahasa agama. Dalam lingkup kementerian agama peranan penyuluh agama islam sebagai andalan kementerian agama, mereka dituntut maksimal dalam kinerja dalam hal memberi penerangan dan bimbingan. Penyuluh agama sering dianggap memiliki kinerja yang multitalenta sebab penyuluh sering berperan sebagai corong dari kementerian agama, oleh sebab itu penyuluh agama dituntut memiliki pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga dapat mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan benar-benar profesional dalam bidangnya. Sebagai seorang penyuluh sudah menjadi keharusan berusaha agar ajarannya mudah diterima dan dipahami masyarakat, berbekal menguasai materi yang akan disampaikan dan menguasai problem-problem yang akan dihadapi untuk mencari solusi, dalam hal ini problem yang dihadapi penyuluh agama adalah pernikahan dini, peranannya dalam pengurangan angka pernikahan dini sangat menentukan keberhasilan mengurangi angka pernikahan dini di KUA, sebab penanaman pengetahuan kepada masyarakat dimulai dari strategi yang dilakukan oleh penyuluhnya.

## **C. TINJAUAN PERNIKAHAN DINI**

### **1. Pernikahan Dini**

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang baru di negara Indonesia ini. Pernikahan dini sudah lama terjadi

dengan begitu banyak prakteknya, bukan terjadi di kota-kota besar saja namun merambah hingga tingkat pedalaman.

Menurut WHO, pernikahan dini atau bisa disebut *early married* adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.<sup>32</sup> Di Indonesia dikatakan sebagai pernikahan dini ketika sebuah pernikahan yang salah satu atau keduanya berusia di bawah 19 tahun atau masih mengikuti pendidikan wajib 12 tahun di sekolah, hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>33</sup> Dan dalam hal penyimpangan terdapat di dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Latifa Fitriatun Zainurrahma, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018, Skripsi Politeknik Kesehatan Yogyakarta 2019.

<sup>33</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7, Ayat 1.

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7, Ayat 2.

Adanya batasan usia tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, diharapkan untuk para pihak yang hendak menikah memiliki bekal yang cukup dari segi lahiriah dan batiniahnya agar dalam pembangunan rumah tangga memiliki akar yang kuat. Namun demikian pembatasan umur dalam Undang-Undang sejauh ini bukanlah menjadi solusi yang terbaik dalam menangani kasus pernikahan dini sebab jika mendapatkan izin dispensasi pernikahan dari pengadilan pernikahan tetap bisa terjadi, dengan alasan-alasan yang membuat hakim mengabulkan dispensasi pernikahan dini, karena dalam kasus tersebut solusi yang terbaik hanyalah menikah, seperti contoh kasus hamil di luar nikah. Ketentuan ini juga dapat dipahami bahwa Undang-Undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini dengan syarat tambahan secara administratif.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat hal yang sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia pernikahan sama seperti pasal 7 UU No.1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi pasal yang menyangkut dengan pasal 15 ayat 1 “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat 2 Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.<sup>35</sup>

Meski demikian adanya peluang pemberian dispensasi pernikahan ini menimbulkan pertanyaan, bahwa adanya tumpang tindih atau tidak sejalanannya peraturan terkait usia nikah, pada usia berapakah sebenarnya kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah terkait batasan usia nikah bagi masyarakat. Sehingga masyarakat sebagai subyek hukum dapat menerima serta menjalankannya dengan sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan.

Di dalam agama Islam sendiri pernikahan menurut agama merujuk pada Al-Qur'an, Apakah Al-Qur'an mengizinkan atau melarang perkawinan di bawah umur ? Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya dinilai ibadah, sedangkan tujuan dari menikah itu adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya "illah", yaitu sunnah, makruh, haram, wajib, dan mubah. Perintah dan anjuran melaksanakan pernikahan tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan

---

<sup>35</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 216

seseorang untuk melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan agar tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dapat terwujud.<sup>36</sup>

Pada hakikatnya seseorang itu diperbolehkan menikah apabila telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam, namun pernikahan hukumnya dapat menjadi haram apabila dilandasi dengan niat untuk menyakiti salah satu pasangannya. Istilah kontemporer untuk pernikahan muda adalah pernikahan dini, pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita di usia 13-14 tahun atau laki-laki di usia 17-18 tahun adalah hal yang lumrah, tetapi untuk era saat ini merupakan sebuah keanehan, wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar. Meskipun dari nash al-Qur'an dan Hadits banyak yang merujuk pada pernikahan, selain nash dan Hadits masih diperlukan lagi ijtihad para fuqaha terhadap beberapa masalah yang perlu dipecahkan agar ketentuan hukum dapat diperoleh. Seperti contoh pada seseorang yang hendak menikah dikarenakan takut terjerumus perbuatan zina, maka wajib baginya mendahulukan nikah daripada menunaikan ibadah haji, namun jika ia tidak takut terjerumus pada perbuatan zina maka ia wajib mendahulukan haji daripada menikah, berlaku juga dalam wajib *kifayah* yang lain, seperti halnya

---

<sup>36</sup> Supri Yadin Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya", *Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No 2, September 2019, hlm. 82

menuntut ilmu dan jihad, jika tidak takut terjerumus pada perbuatan zina maka wajib baginya ditunaikan dahulu daripada menikah.<sup>37</sup>

Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing-masing pihak mampu memenuhi dari aspek persyaratannya, dan dari pernikahan tersebut guna menguatkan rasa keberagaman antara keduanya. Dilihat dari aspek dampak yang ditimbulkan, dampak negatif jauh lebih banyak daripada dampak positifnya, sehingga sebaiknya pernikahan dini tidak dilaksanakan jika tujuannya sebatas melampiaskan nafsu saja, mengapa demikian karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya, berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan timbul Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tujuan pernikahan tidak sesuai syariat islam dan merugikan salah satu pihak.<sup>38</sup>

## 2. Usia Pernikahan dalam Pandangan Hukum Indonesia dan Hukum Islam

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Uswatun Khasanah, “ *Pandangan islam Tentang Pernikahan Dini*”, *Terampil : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1 No.2 , Desember 2014, hlm. 316.

<sup>38</sup> Uswatun Khasanah, “ *Pandangan islam Tentang Pernikahan Dini*”, *Terampil : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1 No.2 , Desember 2014, hlm. 317.

<sup>39</sup> Hasan Bastoni, “*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 357.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan galidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Definisi pernikahan di atas berbeda dalam hal perumusannya namun pada dasarnya mempunyai intisari yang sama dan tidak saling berlawanan.

Rasulullah memerintahkan untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat “kemampuan” yang dapat dipahami dengan kesiapan fisik dan mental dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam membina rumah tangga, dan kemampuan ini dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa.

Mengenai usia pernikahan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak mengenai batas usia pernikahan. Meski demikian tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal dalam melaksanakan pernikahan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia yang mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melaksanakan pernikahan

haruslah yang sudah siap dan mampu, Firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32 :<sup>40</sup>

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Kata *salihin* dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan :

*Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’asy bin al A’dhan dia berkata :”Telah menceritakan kepadaku dari ”Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ”Aku masuk bersama ”Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ”Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ” Wahai para pemuda, barang*

---

<sup>40</sup> Hasan Bastoni, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 361.



*siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari).*

Secara tidak langsung, Qur'an dan Hadits mengakui kedewasaan merupakan unsur yang penting dalam sebuah pernikahan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria *baligh* ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap

*baligh* apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* yaitu anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum *baligh*. Kedua, ia dianggap telah *baligh* karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.<sup>41</sup>

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*misaqan galidan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan *baligh* (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*aqil, mumayyiz*), *baligh* (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik

---

<sup>41</sup> Hasan Bastoni, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 363

terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya. Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil. Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah *aş ş aghir/şagirah* atau *az-zawaj al mubakkir*. *Şaghir/şagirah* secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *ş aghir/ş agīrah* adalah laki-laki/perempuan yang belum *baligh*.<sup>42</sup>

Apabila dibandingkan dengan batas usia pernikahan di negara-negara yang notabene mayoritas muslim sama seperti Indonesia dipaparkan bahwa terdapat dua point pembaharuan perundang-undangan keluarga muslim yang berkaitan dengan umur perkawinan. *Pertama*, ada aturan umur minimal bisa melakukan perkawinan, artinya jika umur minimal belum tercapai, secara dasar calon tidak boleh melakukan pernikahan. *Kedua*, ada aturan tentang jarak umur antara laki-laki dan perempuan.

Adapun batas usia minimal melakukan pernikahan di negara-negara muslim dapat dilihat sebagai berikut :<sup>43</sup>

Tabel 1 : Data Batas Usia Minimal Pernikahan Di Negara Muslim

Negara	Laki-Laki	Perempuan
--------	-----------	-----------

<sup>42</sup> Hasan Bastoni, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 364.

<sup>43</sup> Frina Oktalita, Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam DI Indonesia, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2020, hlm. 36.

Al-Jazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	19 dan 16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libia	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Syiria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Setelah melihat data batas usia pernikahan di negara-negara muslim di dunia, dapat dilihat adanya perbedaan penentuan batas usia bagi laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih tinggi usianya dibandingkan dengan usia perempuan, sehingga masih perlu diadakannya pembaharuan hukum agar dilakukan penyetaraan guna

menghindari diskriminasi. Di Indonesia sendiri sudah memberlakukannya yang sebelumnya terdapat perbedaan umur antara laki-laki sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 umur laki-laki minimal 19 tahun dan Perempuan 16 Tahun, diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi setara antara usia laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, namun demikian Undang Undang Perkawinan masih meninggalkan celah hukum dengan diberlakukannya dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umurnya dengan aturan dikabulkannya dispensasi nikah oleh pengadilan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

### **3. Faktor – Faktor Terjadinya Pernikahan Dini**

Menurut teori Rima Hardianti ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi, yaitu:<sup>44</sup>

#### **a. Faktor Pendidikan**

Remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP. Banyak anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena faktor ekonomi juga. Orangtua tidak mampu membiayai sekolah anaknya sehingga mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kelak hanya akan mengurus rumah tangga

---

<sup>44</sup> Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “ *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol.3 No.2, Desember 2020, hlm. 116-118.

dan biaya hidupnya ditanggung oleh suaminya. Pada dasarnya tugas anak adalah bertanggungjawab atas sekolahnya dan pendidikan merupakan sesuatu yang penting. Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu. Remaja wanita yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk menikah muda.

b. Faktor Ekonomi

Status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah usia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya agar dapat tidak menjadi beban ekonomi keluarga, karena setelah menikah, anak perempuan tersebut bukan lagi wewenang dari keluarga melainkan segala kebutuhan ditanggung oleh suami. Selain itu, keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anak, dapat meringankan ekonomi keluarga, contohnya

memberikan sejumlah uang setiap bulan kepada keluarga atau membantu membiayai sekolah adik. Tetapi pada realitanya, kondisi ekonomi anak setelah menikah tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi orangtua, sehingga harapan orangtua tidak tercapai dan menimbulkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

c. Faktor Adat Istiadat

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Budaya yang dimaksud disini dapat terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga ini terjadi juga pada anak perempuannya dan jika hal tersebut terus terjadi maka akan menjadi sebuah budaya terus menerus. Hal ini juga dapat terjadi karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya tergolong usia muda. Dan ada juga adat dimana jika anak gadis sudah terlihat besar (akhir *baligh*) maka harus segera dinikahkan, hal tersebut biasanya terjadi di desa. Selain itu, faktor lingkungan dimana remaja perempuan melihat teman sebayanya sudah menikah maka dia ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya itu.

d. Faktor dari Individu sendiri

Pernikahan dini juga dapat disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kesiapan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya masih tergolong muda. Selain itu, yang menjadi permasalahan wanita melakukan pernikahan dini yaitu pengalaman seksual di usia kurang dari 19 tahun atau dengan kata lain sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri diluar nikah. Hal tersebut jelas saja remaja tersebut melakukan pelanggaran norma susila akibat dari pergaulan bebas dan kurang perhatian dari orang tuanya. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja dapat mengakibatkan kecelakaan atau hamil di luar nikah, hal tersebut memaksa remaja harus melakukan pernikahan meskipun usianya tergolong masih muda.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka, yang dimaksud dengan *field research* adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek secara langsung untuk mendapatkan data dan deskripsi yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>45</sup> Mengenai hal ini peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian guna memahami fenomena yang terjadi dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. *Field research* yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian yang dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

#### **B. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Dipertegas lagi definisi dari Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, yaitu penelitian kualitatif

---

<sup>45</sup> Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dapat berupa kata-kata yang tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum yaitu pendekatan dengan karakteristik tidak melakukan penilaian terhadap hukum atau lebih fokus pada objek yang membahas mengenai isi hukum tersebut. Perilaku yang menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penelitian normatif.

Adapun penggunaan pendekatan ini menggunakan teori sosiologis hukum dari A. P. Craabree LLB menyatakan "*law is clothes the living body of society*" bahwa hukum itu harus mengikuti sesuai kebutuhan masyarakat yang hidup (*living law*) dengan berdasarkan pada kemaslahatan dan keadilan.<sup>47</sup> Dari pernyataan tersebut hukum yang ada di PMA terkait pernikahan dini itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat terkhususnya para pelaku pernikahan dini tersebut.

### C. Sumber Data

#### 1. Sumber data primer

---

<sup>46</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitataif (Edisi revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 4.

<sup>47</sup> Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab *Sociological Jurisprudence*", *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2020. Hlm. 109.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber dalam penelitian.<sup>48</sup> Sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu wilayah kerja KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, antara lain Petugas KUA Kecamatan Sumbang, Penyuluh Agama Islam yang bertempat kerja KUA Kecamatan Sumbang. Berdasarkan hal tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2 : Data Responden

Nama	Jabatan/Kedudukan
H. Muwaffiyul Ahdi, S.H.I	Kepala KUA
Slamet Rijanto, S.H.I	Penghulu
Amin Supangat	Penyuluh Agama Islam
Drs. H. Mukhzin Ash Safikh	Mantan Kepala KUA Kec Sumbang Tahun 2018-2022
Rikin	Penyuluh Agama Islam
Nirtam	Penyuluh Agama Islam

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek

<sup>48</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

penelitian.<sup>49</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung pokok pembahasan yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang mendukung serta memberikan masukan untuk menguatkan sumber data pada penelitian. Dalam penelitian ini yang mendukung dari data primer yaitu, buku Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, Laporan Tahunan KUA Kecamatan Sumbang, serta Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang dan Penyuluh Agama Islam, adapun informan atau sumber data yang memberikan informasi terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Sumbang, Penghulu KUA Kecamatan Sumbang, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sumbang, dan Mantan Kepala KUA Kecamatan Sumbang.

##### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan dikaji, dijawab, dan diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini.

---

<sup>49</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, teknik mengumpulkan data dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitiannya ketika terjun ke lapangan.<sup>50</sup> Sebagaimana yang dikatakan sugiyono yang dikutip oleh Roimanson Panjaitan dalam bukunya, proses pengumpulan data data penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>51</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam kepada responden dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban dari responden dicatat ataupun direkam sebagai alat bukti penelitian.<sup>52</sup> Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode wawancara semistruktur, karena lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, selain itu dengan wawancara semistruktur penulis dapat mengetahui informasi yang lebih mendalam tentang

---

<sup>50</sup> Roimanson Panjaitan, Metodologi Penelitian, (Nusa Tenggara Timur:Jusuf Aryani Learning, 2017), hlm. 68-69.

<sup>51</sup> Roimanson Panjaitan, Metodologi Penelitian, hlm. 69.

<sup>52</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta,2014), hlm. 137.

responden dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Metode ini digunakan penulis untuk menggali data mengenai bagaimana nikah dini yang terjadi di KUA Kecamatan Sumbang, dan Peran KUA dalam upaya mengurangi pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Sumbang. Mengenai hal ini peneliti akan langsung mencari informasi mengenai penelitian ini kepada para Petugas KUA dan Petugas Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sumbang.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan harian, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>53</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan data-data tahunan pada KUA Kecamatan Sumbang maupun artikel yang terkait dengan penelitian kali ini yaitu kasus terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang.

## 3. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya.<sup>54</sup> Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik observasi semipartisipan, dimana peneliti hanya sebagai pengamat independen tidak sepenuhnya peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya,

---

<sup>53</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.236.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm 145

dengan observasi semacam ini peneliti dapat menganalisis dan membuat kesimpulan tentang perilaku yang nampak, dan informasi yang didapatpun lengkap meskipun tidak menyentuh pada makna yang tajam. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati seperti halnya lokasi atau tempat penelitian yang dalam hal ini adalah pelaksanaan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

#### **F. Teknis Analisis Data**

Analisis data bertujuan mencari dan menata hasil wawancara secara terstruktur. Analisis data bertujuan pula untuk mencari makna, penelitian kualitatif ini tidak lepas dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan tiga langkah yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>55</sup>

##### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Zeni Nur Alviyani, Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

<sup>56</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 247

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>57</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 249

<sup>58</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 252



## **BAB IV**

### **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGURANGI PERNIKAHAN DINI**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang**

Sejarah mencatat jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pameritahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan merupakan lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta.

Maka dari itu sejak tanggal 1 april 1944 pada tiap daerah Karesidenan Banyumas didirikan Kantor Urusan Agama dan sebagai kepalanya diambil dari para ulama yang mempunyai pengaruh besar yaitu K.H. Abu Dardiri yang diberi tugas membuat rencana pekerjaan urusan agama. Kemudian utusan Karesidenan itu mengusulkan supaya diadakan pemilihan kepala didaerah Jawa dan Madura dan juga

megusulkan agar diadakan Kementrian Agama agar tidak mengesampingkan urusan agama.

Dan pada saat itu di Karesidenan Banyumas khususnya Kecamatan Sumbang lebih tepatnya di daerah Jl. Raya Sumbang, Ganyongan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah diadakanlah Kantor Urusan Agama pada tahun 1955 dengan kondisi menggunakan tanah wakaf masjid sampai saat ini dengan luas tanah 1.635 M2 yang di ketuai oleh bapak Chasan Satori pada tahun 1955 dengan sangat sederhana.

Adapun ketua yang pernah menjabat di Kantor Urusan Agama Sumbang adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Data ketua yang pernah menjabat

No	NAMA	TAHUN
1.	CHASAN SATORI	1956-1960
2.	WAHIDI	1960-1965
3.	HADI SUKARJO	1965-1970
4.	SUKENDAR	1980-1985
5.	A. SAYIDI	1985-1990
6.	H. Ach. MUCHTAROM	1990-1995
7.	ROHADI	1995-2000
8.	LUTFI SUDARI	2000-2005
9.	Drs. SAEFUDIN	2005-2011
10.	KHOLIDIN	2011-2014

11.	ISKAH, SHI	2014-2018
12.	Drs. H. MUKHZIN ASH SHAFIQH	2018-2022
13.	Muwaffiyul Ahdi	2022-Sekarang

Sumber: Dokumen KUA Kec.Sumbang

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

“Terwujudnya keluarga muslim Sumbang yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir bathin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 2) Reformasi birokrasi pada sistem pelayanan Nikah, Rujuk, Wakaf, Haji, dan Ibadah Sosial;
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang Munakahat, Keluarga Sakinah, Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Pangan halal, Hisab rukyat dan Kemitraan Umat serta Haji dan Umrah;
- 4) Menumbuhkan semangat hidup bermasyarakat yang bermartabat dan diwarnai dengan kearifan dalam berbudaya dan dalam mengamalkan ajaran Agama;
- 5) Menumbuhkan semangat masyarakat untuk melawan segala macam penyakit sosial masyarakat dengan berupaya untuk

memunculkan kader-kader muda yang beriman, berilmu, cerdas dan bermoral.

### 3. Struktur Organisasi

Tabel 4 : Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas	
Jabatan	Nama
Kepala KUA	Muwaffiyul Ahdi
Penghulu	Slamet Rijanto, S.H.I
Penyuluh Fungsional	Amin Supangat
Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA	Dra. Afiati Tri Susana
	Edi Supriyono
	Sunarni
	Dhian Rahmatullah, S.Pd

Sumber: Dokumen KUA Kec. Sumbang

Adapun Data Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sumbang tahun 2020-2024

Tabel 5 : Data Penyuluh Agama Islam non PNS

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	WILAYAH BINAAN
1.	SURATMAN	Penyalahgunaan Narkoba & HIV/AIDS	Karanggintung dan Kawungcarang

2.	WARYATI	Keluarga Sakinah	Kebanggaan dan Sumbang
3.	RIKIN	Kerukunan Beragama	Sikap dan Gandatapa
4.	MAUSUL CHAYAT	Pemberdayaan Wakaf	Datar dan Banjarsari Wetan
5.	RIYANTO	Keluarga Sakinah	Kedungmalang dan Tambaksogra
6.	AJI WAHYONO, A.Md.	Jaminan Produk Halal	Kotayasa dan Limpakuwus
7.	NIRTAM	Pengelolaan Zakat	Banjarsari Kulon dan Susukan
8.	SEVIANA KHOLIFAH, S.Pd.	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an	Ciberem dan Silado
9.	SYAEFUL BAKHRI	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Banteran, Karangturi dan Karangcegak

Sumber: Dokumen KUA Kec. Sumbang

#### 4. Wilayah Administrasi

Wilayah administrasi kecamatan Kantor Urusan Agama Sumbang meliputi 19 Desa :

Tabel 6 : Data Desa Kecamatan Sumbang

NO	NAMA	NO	NAMA
1	BANJARSARI KULON	9	KARANG TURI
2	BANJARSARI WETAN	10	KAWUNGCARANG
3	BANTERAN	11	KEBANGGAN
4	CIBEREM	12	KEDUNGMALANG
5	DATAR	13	KOTAYASA
6	GANDATAPA	14	LIMPAKUWUS
7	KARANGCEGAK	15	SIKAPAT
8	KARANGGINTUNG	16	SILADO
9	KARANG TURI	17	SUMBANG
10	KAWUNGCARANG	18	SUSUKAN
11	KEBANGGAN	19	TAMBAKSOGRA

Sumber: Dokumen KUA Kec. Sumbang

## **B. Angka Terjadinya Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021**

Pada hakikatnya para ulama sepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan oleh agama sejalan dengan fitrahnya manusia memiliki hawa dan nafsu, agama memiliki peran yang besar dalam mengatur hubungan khususnya mengenai pernikahan, agama menginginkan yang terbaik bagi para penganutnya, maka dari itu sejatinya

pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat selaras dengan hikmah diciptakannya manusia yaitu memakmurkan dunia dengan jalan yang terpelihara dengan perkembangbiakan umat manusia. Sedangkan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang baru di negara Indonesia ini. Pernikahan dini sudah lama terjadi dengan begitu banyak prakteknya, bukan terjadi di kota-kota besar saja namun merambah hingga tingkat pedalaman. Di Indonesia dikatakan sebagai pernikahan dini ketika sebuah pernikahan yang salah satu atau keduanya berusia di bawah 19 tahun atau masih mengikuti pendidikan wajib 12 tahun di sekolah.

Praktik pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang setiap tahunnya masih terus terjadi, Kecamatan Sumbang menjadi penyumbang tetap kasus pernikahan dini di setiap tahunnya.

Berikut data pernikahan dini di bawah 19 tahun di KUA Kecamatan Sumbang tahun 2019-2021 sebagai berikut :

Tabel 7 : Data Pernikahan Dini Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan	Seluruhnya	Di Bawah Umur 19 Tahun			
			Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya
1	Karanggintung	36	1	1	0	0
2	Tambaksogra	37	0	0	0	0
3	Karangcegak	70	3	1	2	1
4	Karangturi	38	2	0	2	0
5	Silado	26	0	0	0	0

6	Susukan	66	4	1	3	1
7	Sumbang	36	1	1	0	0
8	Kebanggan	36	1	1	0	0
9	Kawungcarang	15	0	0	0	0
10	Datar	21	0	0	0	0
11	Banjarsari Kln	42	2	1	1	0
12	Banjarsari Wt	25	1	0	1	0
13	Banteran	93	1	1	0	0
14	Cibereem	44	3	0	3	0
15	Sikapat	35	1	0	1	0
16	Gandatapa	36	1	1	0	0
17	Kotayasa	66	2	2	0	0
18	Limpakuwus	45	0	0	0	0
19	Kd.Malang	71	1	0	1	0
Jumlah		838	24	10	14	2

Sumber : Dokumen KUA Kec. Sumbang Tahun 2019

Tabel 8 : Data Pernikahan Dini Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Seluruhnya	Di Bawah Umur 19 Tahun			
			Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya
1	Karanggintung	48	3	1	2	1
2	Tambaksogra	67	5	3	2	1
3	Karangcegak	34	0	0	0	0



4	Karangturi	13	0	0	0	0
5	Silado	15	0	0	0	0
6	Susukan	33	4	1	3	0
7	Sumbang	57	3	2	1	1
8	Kebanggan	25	2	1	1	1
9	Kawungcarang	13	0	0	0	0
10	Datar	21	0	0	0	0
11	Banjarsari Kln	26	0	0	0	0
12	Banjarsari Wt	23	2	1	1	0
13	Banteran	87	10	1	9	1
14	Cibirem	30	9	3	6	2
15	Sikapat	31	8	2	6	1
16	Gandatapa	76	13	2	11	2
17	Kotayasa	55	10	0	10	0
18	Limpakuwus	42	4	0	4	0
19	Kd.Malang	17	0	0	0	0
Jumlah		713	73	17	56	10

Sumber : Dokumen KUA Kec. Sumbang Tahun 2020

Tabel 9 : Data Pernikahan Dini Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Seluruhnya	Di Bawah Umur 19 Tahun		
			Seluruhnya	Pria	Wanita
1	Karanggintung	28	4	2	2
2	Tambaksogra	62	3	1	2
3	Karangcegak	28	1	0	1
4	Karangturi	17	0	0	0
5	Silado	19	1	0	1
6	Susukan	27	1	0	1
7	Sumbang	58	2	0	2
8	Kebanggan	23	1	1	0
9	Kawungcarang	18	1	0	1
10	Datar	22	1	0	1
11	Banjarsari Kln	38	1	0	1
12	Banjarsari Wt	34	2	1	1
13	Banteran	88	8	3	5
14	Ciberem	36	3	0	3
15	Sikapat	27	6	0	6
16	Gandatapa	56	3	0	3
17	Kotayasa	71	6	0	6
18	Limpakuwus	67	6	0	6
19	Kd.Malang	20	2	1	1

Jumlah	739	52	9	43
--------	-----	----	---	----

Sumber : Dokumen KUA Kec. Sumbang Tahun 2021

Dari data di atas dapat diketahui kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang dari tahun 2019-2021 secara keseluruhan mencapai angka 149. Pada Tahun 2019 terdapat 24 kasus pernikahan, pada tahun 2020 kasus melonjak menjadi 73 kasus pernikahan dini, memang implikasi dari di naikkannya batas usia pernikahan bagi calon pengantin wanita yang sebelumnya berusia 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun. Selaras yang disampaikan panitera Pengadilan Agama Banyumas Mokahmad Farid merinci pada tahun 2019 jumlah total pemohon dispensasi nikah hanya 114, sedangkan pada tahun 2020 melesat mencapai 234 pemohon, kenaikan perkara dispensasi nikah mencapai 100%, meningkatnya angka dispensasi kawin karena ada amandemen undang-undang pernikahan, menurut panitera mayoritas yang mengajukan permohonan dispensasi nikah rentang usia 16, 17, dan 18 tahun.<sup>59</sup> Selain itu dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia khususnya negara Indonesia tentu berpengaruh terhadap lonjakan angka pernikahan dini pada tahun 2020, menurut kepala KUA Kecamatan Sumbang, implikasi dari adanya pandemi Covid-19 terhadap kasus pernikahan dini adalah budaya toleran terhadap perkawinan anak dengan anggapan masyarakat yang memudahkan penyelenggaraan pernikahan saat pandemi, tidak perlu

<sup>59</sup> Tanpa Nama, Artikel Radar Banyumas, 2021, diakses melalui <https://radarbanyumas.disway.id/read/16340/2020-angka-pernikahan-dini-di-banyumas-meroket-sampai-234-pemohon-naik-100-persen>, pada tanggal 30 November 2022.

diadakan pesta pernikahan besar-besaran guna menghemat pengeluaran, karena untuk menyelenggarakan acara pesta pernikahan dibutuhkan izin yang ketat dengan dinas kesehatan dan juga pihak-pihak yang bersangkutan seperti gugus tugas penanganan Covid-19 guna terselenggarakannya pesta pernikahan sesuai aturan yang berlaku saat pandemi Covid-19 mewabah, sehingga dengan adanya aturan lanjutan berupa kebijakan pelarangan pesta hajatan pernikahan yang diterapkan oleh bupati Banyumas Achmad Husein saat pandemi Covid-19 mewabah, masyarakat beranggapan menikah hanya perlu di KUA saja, dan pesta pernikahan diganti dengan tasyakuran dengan kerabat terdekat.<sup>60</sup> Kemudian pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan dari sebelumnya melonjak sangat drastis menjadi 52 kasus pernikahan dini.

Hal tersebut selaras yang disampaikan penghulu setempat, bahwa kondisi pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Kabupaten banyumas, setiap tahunnya Kecamatan Sumbang menjadi penyumbang tetap kasus pernikahan dini.<sup>61</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh mantan kepala KUA Kecamatan Sumbang yang menjelaskan persentase pernikahan sebelum undang-undang perkawinan tentang batas usia menikah diubah, angkanya relatif kecil, dari 800 pernikahan hanya ada

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbang, Muwaffiyul Ahdi, 23 November 2022, Pukul 09.00

<sup>61</sup> Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Sumbang, Slamet Rijanto, 19 September 2022, Pukul 09.30.

10 pernikahan dini, namun setelah ada perubahan undang-undang tentang batas usia menikah minimal 19 tahun dan harus ijin pengadilan terlebih dahulu, laju pernikahan dini melonjak dari 800 pernikahan terdapat 70 kasus pernikahan dini.<sup>62</sup>

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir penulis sajikan tabel grafik kasus terjadinya pernikahan dini dari tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 10 : Data Pernikahan Dini Tahun 2017 - 2021

2017 (UU Lama di bawah 16 tahun )	2018 (UU Lama di bawah 16 tahun)	2019 ( UU Terbaru di bawah 19 tahun )	2020 UU Terbaru di bawah 19 tahun )	2021 UU Terbaru di bawah 19 tahun )
16 Kasus	17 Kasus	24 Kasus	73 Kasus	52 Kasus

Sumber : Dokumen KUA Kec. Sumbang

Pada tahun 2017 dari 803 pernikahan terdapat 16 kasus pernikahan dini di bawah umur 16 tahun menunjukkan persentase 1,99 %, pada tahun 2018 dari 786 pernikahan terdapat 17 kasus pernikahan di bawah umur 16 tahun yang menunjukkan persentase 2,16 %, pada tahun 2019 dari 838 pernikahan terdapat 24 kasus pernikahan dini di bawah umur 19 tahun yang menunjukkan persentase 2,86 %, pada tahun 2020 dari 713 pernikahan terdapat 73 kasus pernikahan dini di bawah umur 19 tahun yang menunjukkan persentase 10,24 %, pada

<sup>62</sup> Wawancara dengan mantan kepala KUA Kecamatan Sumbang, Mukhzin Ash Shafiqh, 20 September 2022 Pukul 10.00.

tahun 2021 dari 739 pernikahan terdapat 52 pernikahan dini di bawah umur 19 tahun menunjukkan persentase 7,04 %.

Dari data tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai aturan yang berlaku kecamatan Sumbang masih terus menyumbang angka pernikahan dini meskipun dapat dikatakan pada tahun 2017-2019 memiliki indeks persentase yang kecil di bawah 10%, dan melonjak pada tahun 2020-2021 dengan indeks persentase tertinggi mencapai 10,24 persen. Tetap saja masih menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah setempat khususnya kecamatan Sumbang dalam menuntaskan kasus pernikahan dini dan kemiskinan. Karena perkawinan anak memiliki dampak negatif yang tidak hanya merugikan anak, maupun keluarga, tetapi secara keseluruhan juga merugikan negara, belum lagi dampak perkawinan anak lainnya seperti tingginya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, terganggunya kesehatan mental anak dan ibu, munculnya pola asuh yang salah pada anak, hingga identitas anak yang tidak tercatat karena tidak memiliki akta kelahiran, sehingga memunculkan risiko terburuk yaitu terjadinya perdagangan orang.<sup>63</sup>

Masalah perkawinan anak merupakan masalah yang pelik mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki angka perakawinan anak cukup tinggi, pada tahun 2019 terdapat 22 provinsi

---

<sup>63</sup> Biro Hukum dan Humas Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Artikel Mengancam Masa Depan, Mari Cegah Perkawinan Anak, diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3053/mengancam-masa-depan-mari-cegah-perkawinan-anak> pada tanggal 29 November 2022.

yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata angka nasional yaitu 10,82 %, dari 2019 hingga 2020 mengalami penurunan hanya 0,6 %, dan diharapkan dapat terus menurun hingga 8,74 % pada 2024.

Dari data pada tabel di atas penulis melakukan wawancara lebih lanjut mengenai alasan atau faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang, sebagaimana yang di sampaikan kepala KUA Kecamatan Sumbang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini umumnya karena faktor ekonomi, orang tua dengan ekonomi yang kurang, beranggapan ketika memiliki anak sudah cukup umur sudah selayaknya untuk dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi yang ditanggung keluarga, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua dilimpahkan tanggung jawabnya kepada suami, faktor kedua rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola pikir masyarakat, informasi yang didapat masyarakat mengenai resiko akan bahayanya pernikahan dini dari segi fisik dan mental belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, faktor ketiga pergaulan bebas, faktor tersebut relatif kecil terjadi di KUA Kecamatan Sumbang.<sup>64</sup> Berdasarkan wawancara dengan penghulu setempat, faktor pendorong terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, dari segi pendapatan masyarakat wilayah sumbang dikatakan di bawah rata-rata, sehingga anggapan mereka anak yang sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dipandang cukup

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbang, Muwaffiyul Ahdi, 19 September 2022, Pukul 09.00.

melaksanakan pernikahan untuk mengurangi beban ekonomi.<sup>65</sup> Dari wawancara bersama mantan kepala KUA Kecamatan Sumbang, ditemukan informasi yang sama, pendorong terjadinya pernikahan dini disebabkan beberapa faktor, faktor ekonomi orang tua, orang tua yang beranggapan bahwa anak yang dianggap sudah cukup umur untuk menikah dianggap sebagai beban ekonomi, selanjutnya faktor pendidikan, anak perempuan jika sudah lulus sekolah dasar di daerah gunung beranggapan sudah cukup, sehingga tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yang masih dikategorikan wajib belajar dan tidak dipungut biaya, mereka beranggapan pendidikan yang tinggi bagi perempuan tidak terlalu penting sehingga berkesimpulan muara dari seorang perempuan ketika menikah hanya berurusan dengan dapur. Selanjutnya ada faktor sosial atau adat, sudah menjadi kebiasaan mereka, ketika memiliki anak yang sudah menginjak usia remaja sudah dikatakan cukup, dan ketika belum menikah merasa malu, terdapat ketakutan anak mereka dicap tidak ada yang mau, sehingga ketika ada yang meminang, tanpa berfikir panjang langsung menerima pinangan tersebut. Selanjutnya dari faktor pergaulan bebas, faktor tersebut relatif kecil terjadi, karena anggapan masyarakat lebih baik dinikahkan secepatnya daripada terjadi hal yang tidak di inginkan yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah, persentase

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Sumbang, Slamet Rijanto, 19 September 2022, Pukul 09.30.



pernikahan dini akibat hamil di luar nikah hanya 30% saja dari faktor-faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini lainnya.<sup>66</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwasanya pernikahan dini di Kecamatan Sumbang masih relatif tinggi, setiap tahun menjadi penyumbang kasus pernikahan dini, terbukti dari tahun 2019 hingga 2021 masih tetap ada kasus pernikahan dini dengan angka yang relatif tinggi, walaupun beberapa di bawah angka rata-rata nasional angka perkawinan anak, namun tetap tujuan utamanya adalah Indonesia terlepas dari pernikahan dini khususnya kecamatan Sumbang itu sendiri. Faktor penyebab dari pernikahan dini tersebut berasal dari faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial atau adat istiadat masyarakat setempat, dan faktor pegaulan bebas atau dari individu sendiri.

### **C. PERAN KUA DAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS**

Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Peran KUA Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini**

Peran KUA sangat berperan penting dalam mengurangi pernikahan dini, karena KUA mempunyai tugas dan fungsi

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan mantan kepala KUA Kecamatan Sumbang, Mukhzin Ash Shafiqh, 20 September 2022 Pukul 10.00.

untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga apabila instansi terkait tidak melaksanakan sebagaimana mesti tugasnya dengan baik, maka akan terjadi kesenggangan dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan pernikahan dini dapat dilakukan Kantor Urusan Agama melalui perannya dalam hal pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.<sup>67</sup>

Secara teori menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyebutkan bahwa pernikahan dini dapat terlaksana apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan agama. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair), bukan gugatan. Putusaannya dari pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika

---

<sup>67</sup> Rahmat Fauzi, "Refleksi Peran KUA Kecamatan", artikel diakses melalui : <https://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> pada tanggal 24 September 2022.

pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>68</sup>

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbang dan Penghulu setempat prosedur pelaksanaan pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Sumbang mengacu kepada PMA NO 19 Tahun 2020, sesuai prosedur administrasi ketika ada yang mendaftar pernikahan namun belum cukup umur atau di bawah 19 tahun, pihak KUA secara otomatis menolak, dan mengarahkan untuk meminta dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.<sup>69</sup>

Selain itu secara teori KUA juga melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang tentang batas usia pernikahan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga

---

<sup>68</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknins Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II (Jakarta: 2009), hlm 197-198 dikutip oleh Ahmad Wafiq, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, Jurnal Ulumuddin, Vol.7 No.1, Juni 2017, Hlm. 25.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbang, Muwaffiyul Ahdi, 19 September 2022, Pukul 09.00 dan Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Sumbang, Slamet Rijanto, 19 September 2022, Pukul 09.30.

masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>70</sup>

Dalam pelaksanaannya, pihak KUA melakukan upaya penundaan pernikahan dini, dengan sengaja mengumpulkan remaja-remaja yang usia-usianya riskan terjadi pernikahan dini, materi yang disampaikan berupa mempersiapkan pernikahan yang kokoh dengan cara penundaan pernikahan, pernikahan usia ideal minimal sudah di atas 20 tahun, berbagai resiko dapat timbul dari adanya pernikahan dini seperti perceraian, karena dalam membina rumah tangga baik kedua pihak maupun salah satu pihak belum siap secara finansial dan mental. Resiko selanjutnya dari pernikahan dini adalah adanya stunting atau mempunyai anak yang kurang gizi karena dari kesiapan fisik dan dari segi ekonomi yang belum memadai.<sup>71</sup>

Selain itu juga secara teori KUA dapat melakukan upaya pelayanan di bidang kepenghuluan, dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur

---

<sup>70</sup> Rahmat Fauzi, "Refleksi Peran KUA Kecamatan", artikel diakses melalui : <https://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> pada tanggal 24 September 2022.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbang, Muwaffiyul Ahdi, 19 September 2022, Pukul 09.00.

yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.<sup>72</sup>

Dalam pelaksanaannya, kepala KUA menyampaikan khutbah nikah sebagai salah satu strategi dalam menyampaikan perihal pembinaan rumah tangga, yaitu memberi arahan usia yang ideal untuk mempunyai anak agar tidak terjadi stunting, hal tersebut merupakan salah satu upaya berkelanjutan atau dapat dikatakan berjangka panjang karena ketika materi tersebut disampaikan kepada calon pengantin yang usianya di bawah 19 tahun diharapkan tidak terjadi kembali dikemudian hari ketika mereka sudah memiliki anak, untuk menyampaikan bahwasanya usia ideal untuk memiliki anak salah satunya adalah tidak terjadinya pernikahan dini. Karena pernikahan dini sudah tidak bisa dihindarkan, ketika khutbah nikah disampaikan program penundaan memiliki anak terlebih dahulu jika menginginkan anak yang berkualitas, sebab resiko dari pernikahan dini salah satunya adalah memiliki anak yang stunting.<sup>73</sup>

## 2. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini

---

<sup>72</sup> Rahmat Fauzi, "Refleksi Peran KUA Kecamatan", artikel diakses melalui : <https://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> pada tanggal 24 September 2022.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbang, Muwaffiyul Ahdi, 19 September 2022, Pukul 09.00.

Penyuluh agama islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas dari aspek penyuluhan, penyuluhan merupakan interaksi sosial yang melibatkan pengguna komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik, penyuluhan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi untuk memperdayakan dan memperkuat.

Penyuluh Agama islam hingga saat ini masih memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama pola pikir masyarakat, melalui pemberian pencerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran-kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan syariat islam mampu mengatasi mengatasi masalah yang sedang di hadapi guna memperoleh kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Beberapa langkah yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam upaya mengurangi pernikahan dini kecamatan Sumbang dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan

Secara teori penyuluh agama Islam melakukan upaya pengurangan pernikahan dini dengan penyuluhan undang-undang perkawinan, hal tersebut merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu menyampaikan hukum tentang

undang-undang no.16 tahun 2019 tentang batas usia minimal melakukan pernikahan yaitu untuk pasangan laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.<sup>74</sup>

Dalam pelaksanaannya menurut wawancara dengan salah satu penyuluh agama islam, salah satu upaya untuk mengurangi pernikahan dini adalah memberikan sosialisasi mengenai batasan usia minimal menikah sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, kegiatan penerangan atau penyuluhan oleh penyuluh agama Islam kepada masyarakat dilaksanakan melalui majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, dan forum-forum lain yang berkaitan tentang aturan pernikahan. Penekanan penyuluhan ini bermaksud untuk menyampaikan informasi terkait Undang-Undang Perkawinan kepada orang tua sebagaimana aturan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk dijalankan sebagai mana mestinya.<sup>75</sup>

Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan terkait batas minimal menikah harus terus dilaksanakan, agar

---

<sup>74</sup> Fitriani Amalia, dkk, “Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Sukarbela Kota Mataram”, *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, Vol. 1 No.1, Januari 2022, Hlm. 3-4.

<sup>75</sup> Wawancara dengan penyuluh agama Islam, Nirtam, 19 September 2022, pukul 11.00

masyarakat yang awam terhadap informasi tersebut paham akan aturan pemerintah mengenai batas usia minimal pernikahan, dengan tujuan perlahan-lahan dapat merubah pola pikir masyarakat itu sendiri khususnya kecamatan Sumbang untuk senantiasa taat pada aturan hukum yang telah ditetapkan oleh masyarakat guna tercapainya masyarakat yang tertib terhadap aturan hukum dalam kehidupannya, dan diharapkan para orang tua menyampaikan informasi tersebut kepada anak-anaknya akan peraturan pemerintah tentang batas usia minimal untuk menikah, sehingga diharapkan tertanamnya ketaatan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan sudah dilakukan sejak dini sehingga pernikahan dini karena keinginan dari anak itu sendiri perlahan dapat ditekan laju perkembangannya.

b. Bimbingan penyuluhan Islam

Secara teori bidang penyuluhan dan sosialisasi keagamaan termasuk perkawinan Islam berada di tanggung penyuluh agama Islam sebagai garda terdepan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 sebagaimana yang dikutip oleh Ahmaf Wafiq, menyebutkan bahwa



penyuluh agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah.<sup>76</sup>

Dalam hal ini berkaitan dengan upaya pengurangan pernikahan dini, penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan, karena dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam dapat menyadarkan akan dampak yang timbul dari pernikahan dini tersebut, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pasangan pernikahan dini dalam hal kemudharatan yang timbul dari berbagai aspek yang ada.

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam, bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh di kecamatan Sumbang disampaikan melalui kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, khutbah jum'at, pengajian-pengajian, dan forum-forum lain. Adapun penyampaiannya ada yang melalui media sosial dengan pembuatan flayer-flayer atau pamflet online kemudian di sebar luaskan secara online, agar masyarakat dan anak-anak muda sebagai sasaran

---

<sup>76</sup> Ahmad Wafiq, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, Jurnal Ulumuddin, Vol.7 No.1, Juni 2017, Hlm. 27

utama penyuluh dapat mengetahui informasi bahwa kemaslahatan pernikahan dalam ranah kesehatan dan ketahanan rumah tangga dapat dibangun dengan menghindari pernikahan dini, mengingat resiko pernikahan usia dini memiliki banyak dampak buruk baik dari segi fisik maupun mental kedepannya.<sup>77</sup>

Selain itu terdapat metode lain yang dilakukan penyuluh agama islam, dalam wawancara bersama penyuluh fungsional menyampaikan, secara individu sebagai bentuk keprihatinan dengan kondisi pernikahan dini yang masih marak terjadi di kabupaten Banyumas terkhusus kecamatan Sumbang, penyampaian penyuluhan juga disampaikan melalui media radio RRI, secara materi dapat dikatakan umum perihal keagamaan namun beberapa di sisipkan materi tentang pembinaan pernikahan.<sup>78</sup>

c. Penyuluhan Kesehatan

Pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan penyuluh agama Islam, Nirtam, 19 September 2022, pukul 11.00, Wawancara dengan penyuluh agama Islam, Rikin, 19 September 2022, pukul 11.20, Wawancara dengan penyuluh agama Fungsional, Amin Supangat, 19 September 2022, pukul 11.45.

<sup>78</sup> Wawancara dengan penyuluh agama Fungsional, Amin Supangat, 19 September 2022, pukul 11.45.

menjalannya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Minimnya pengetahuan mengenai resiko yang ada dan bisa terjadi saat seorang anak dengan usia yang belum siap ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan juga melahirkan yang menjadi salah satu faktor pula tingginya angka pernikahan usia dini.<sup>79</sup>

Dari hal tersebut diperlukan sebuah penyuluhan kepada masyarakat guna tercapainya tujuan pengurangan pernikahan dini, dalam hal ini penyuluh agama Islam memiliki kewajiban atas tanggung jawab tugas pengabdian terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaannya sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh agama setempat, upaya yang dilakukan penyuluh agama adalah dengan kolaborasi bersama PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Puskesmas, Kecamatan dan

---

<sup>79</sup> Shafia Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, Hlm. 42-43

Desa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan terkait bahaya stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya) akibat dari pernikahan dini.<sup>80</sup>

Selain dari penjelasan di atas terdapat program yang dijalankan oleh KUA dan Penyuluh Agama Islam yaitu bimbingan perkawinan atau biasa disebut binwin.

Secara teori bimbingan perkawinan merupakan langkah pembinaan untuk membangun rumah tangga muslim yang ideal. Landasan filosofis adanya kursus bagi calon pengantin adalah salah satunya untuk mengurangi laju tingginya angka perceraian yang selama ini sangat tinggi, hal itu dapat dipahami bahwa dengan meningkatkan pengetahuan bagi catin akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa selama ini angka perceraian dan KDRT sangat meningkat tajam.<sup>81</sup> Maka berawal dari permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin kemudian aturan tersebut diperbarui dengan peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan penyuluh agama Fungsional, Amin Supangat, 19 September 2022, pukul 11.45.

<sup>81</sup> Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal, *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2 No 2, Juli 2020, Hlm. 5.

Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu :<sup>82</sup>

*“Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.*

Dalam pelaksanaannya kepala KUA kecamatan Sumbang menyampaikan, program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan secara terprogram, setiap tiga bulan sekali KUA mengadakan bimbingan perkawinan. Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan bagi pasangan yang sudah mendaftar dan hendak menikah adalah sebagai langkah antisipasi dan penanaman pemahaman mengenai pembinaan rumah tangga lewat simulasi kehidupan berumah tangga agar di kemudian hari apabila terdapat problem-problem keluarga dapat diselesaikan secara baik. Di dalam bimbingan perkawinan juga disisipi materi penyuluhan kesehatan dengan pencegahan stunting.<sup>83</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini KUA dan Penyuluh membekali calon pengantin, konsep ilmu berumah tangga agar terjapainya tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, agar dalam pembinaan rumah tangga nantinya sudah memiliki bekal baik dari segi kesiapan fisik

---

<sup>82</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbang, Muwaffiyul Ahdi, 19 September 2022, Pukul 09.00 dan Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Sumbang, Slamet Rijanto, 19 September 2022, Pukul 09.30.

untuk program memiliki anak, dan kesiapan mental dalam menghadapi segala problematika berrumah tangga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas juga kedepannya.

Dari penjelasan di atas bahwa KUA dan penyuluh agama Islam dalam upayanya mengurangi pernikahan dini dalam kontribusinya dapat dikatakan masih diperlukan program-program khusus dari KUA Sumbang itu sendiri sehingga tidak berpangku tangan pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah saja melainkan diperlukan program khusus melihat kondisi masyarakat itu sendiri, berangkat dari program yang diselenggarakan pemerintah yaitu bimbingan perkawinan maupun inisiatif atas tanggung jawab tugas pokok dan fungsi dari pihak penyuluh agama Islam, melihat sebuah kenyataan di wilayah kerja mereka terdapat kasus pernikahan dini yang tergolong memprihatinkan, dengan melakukan upaya penundaan pernikahan dini berupa digencarkannya upaya-upaya penyuluhan seperti penyuluhan Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan batas minimal usia melakukan pernikahan, upaya pelayanan di bidang kepenghuluan, bimbingan penyuluhan Islam, penyuluhan kesehatan, diharapkan pengoptimalan penuh terhadap program utama dari pemerintah, namun tetap perlu diadakan program khusus dari KUA Sumbang guna menekan angka pernikahan dini, program khusus tersebut dapat berupa kunjungan sapa KUA di desa dengan seluruh lapisan masyarakat disisipkan materi-materi mengenai makna pernikahan kepada

masyarakat sehingga pola pikir masyarakat berangsur-angsur berubah dengan budaya pernikahan dini.

#### **D. Analisis Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 secara jelas mengatur batas minimal usia melakukan pernikahan dini, yaitu untuk pengantin laki-laki dan perempuan minimal untuk menginjak ke jenjang pernikahan berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Hal tersebut tidak lain untuk menjaga marwah rumah tangga, sehingga terciptanya masyarakat yang berkualitas dapat terwujud kedepannya.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi dapat di lihat pada tabel yang telah penulis paparkan di atas, perkawinan dini di KUA Kecamatan Sumbang tercatat pada tahun 2019 terdapat 24 kasus, pada tahun 2020 terdapat 73 kasus, dan di tahun 2021 terdapat 52 kasus, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dari kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Sumbang terlihat bahwa di daerah tersebut adalah “penyumbang tetap” angka pernikahan dini, dikarenakan pernikahan dini yang dari tahun ke tahun menunjukkan kasus terjadinya pernikahan dini.

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh pihak KUA bahwasanya KUA Kecamatan Sumbang dalam persentase terjadinya pernikahan dini dikatakan relatif tinggi, terlihat dari 800 peristiwa pernikahan yang terjadi terdapat 70 pernikahan dini, hal tersebut merupakan implikasi dari perubahan Undang-Undang Perkawinan yang

sebelumnya untuk pihak perempuan usia 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun, dan penyumbang angka terbanyak dari pernikahan dini dilakukan oleh pihak wanita. Selain itu pada tahun 2020 terlihat persentase yang cukup tinggi mencapai 10% karena dampak dari pandemi Covid-19 munculnya budaya toleran terhadap pernikahan hemat tanpa acara perayaan pernikahan atau hajatan karena pelarangan kerumunan sehingga kesempatan pernikahan sederhana dan mudah pada anak dapat terjadi dan Implikasi di rubahnya batas usia minimal menikah sangat mempengaruhi data laju pernikahan dini.

Dari tingginya pernikahan dini yang terjadi terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, *pertama*, faktor pendidikan, dalam faktor pendidikan remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP, padahal tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu.

Dalam faktor pendidikan, menurut Mukhzin<sup>84</sup> anak perempuan jika sudah lulus sekolah dasar di daerah gunung beranggapan sudah cukup, sehingga tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yang masih

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan mantan kepala KUA Kecamatan Sumbang, Mukhzin Ash Shafiqh, 20 September 2022 Pukul 10.00.



dikategorikan wajib belajar dan tidak dipungut biaya, mereka beranggapan pendidikan yang tinggi bagi perempuan tidak terlalu penting sehingga berkesimpulan muara dari seorang perempuan ketika menikah hanya berurusan dengan dapur. Menurut hemat penulis faktor pendidikan berperan penting dalam penguatan pola pikir, sebab semakin tingginya pendidikan pernikahan bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan begitu mudahnya, harus memikirkan kesiapan mental dan fisiknya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, guna tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, idealnya konsep keluarga *sakinah mawddah warahmah* adalah keluarga yang saling mencintai dan mengasihi penuh pengertian dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengarap ridha Allah SWT semata. Namun di dalam pernikahan dini bisa dikatakan belum memenuhi konsep keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena konsep keluarga *sakinah* memerlukan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama, namun di dalam pelaksanaannya di dalam pernikahan dini mayoritas masih memiliki rasa ego yang tinggi, dikarenakan dari segi keadaan psikologis belum bisa dikatakan matang atau masih kekanak-kanakan, sehingga dalam pembinaan rumah tangga masih terlampau jauh dari konsep *sakinah mawaddah warahmahi*.

*Kedua*, faktor ekonomi, status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah usia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana

keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya agar dapat tidak menjadi beban ekonomi keluarga, karena setelah menikah, anak perempuan tersebut bukan lagi wewenang dari keluarga melainkan segala kebutuhan ditanggung oleh suami.

Dalam faktor ekonomi menurut Muwaffiyul Ahdi <sup>85</sup>orang tua dengan ekonomi yang kurang, beranggapan ketika memiliki anak sudah cukup umur sudah selayaknya untuk dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi yang ditanggung keluarga, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua dilimpahkan tanggung jawabnya kepada suami. Menurut hemat penulis masyarakat dengan anggapan bahwa remaja perempuan yang usianya di bawah 19 tahun atau masih dikategorikan wajib belajar 12 tahun bukanlah beban bagi ekonomi keluarga, anggapan masyarakat mengenai hal tersebut keliru, ketika orang tua memiliki anak sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan hak dan kewajiban kepada anak hal semacam itu merupakan hal yang lumrah, sehingga ketika secara ekonomi dikatakan rendah maka penundaan memiliki anak bisa menjadi salah satu solusi untuk kedepannya, sehingga pernikahan dini akibat dari anggapan orang tua kepada anak hanya menjadi beban ekonomi tidak terjadi atau dapat diminimalisir.

*Ketiga*, faktor budaya atau adat istiadat, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini pada remaja perempuan yaitu karena budaya

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbang, Muwaffiyul Ahdi, 19 September 2022, Pukul 09.00.

dan adat istiadat setempat. Sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat setempat mengenai pernikahan namun dengan usia yang tergolong usia muda.

Dalam faktor budaya atau adat istiadat menurut Mukhzin<sup>86</sup> sudah menjadi kebiasaan mereka, ketika memiliki anak yang sudah menginjak usia remaja sudah dikatakan cukup, dan ketika belum menikah merasa malu, terdapat ketakutan anak mereka dicap tidak ada yang mau, sehingga ketika ada yang meminang, tanpa berfikir panjang langsung menerima pinangan tersebut. Menurut hemat penulis budaya semacam itu merupakan budaya yang perlu dirubah atau dapat dikatakan memiliki dampak yang negatif dalam jangka panjang, sebab budaya pernikahan dini apabila merambah menjadi sebuah keharusan akan sangat fatal akibatnya, kualitas masyarakat merosot, baik dari segi ekonomi, kesehatan dan ketentraman dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pembinaan rumah tangga yang berkualitas tidak dapat terwujud.

*Keempat*, faktor dari individu sendiri, pernikahan dini juga dapat disebabkan oleh individu itu sendiri. Kemauan secara pribadi dari remaja itu sendiri mendorong untuk melakukan pernikahan dini, tanpa mengetahui dampak negatif yang akan dihadapi, pendek akal nya hanya ingin memenuhi hasrat seksualnya karena gejolak masa-masa pubertas namun dengan jalur yang diharamkan yaitu dengan menikah. Atau dapat

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan mantan kepala KUA Kecamatan Sumbang, Mukhzin Ash Shafiqh, 20 September 2022 Pukul 10.00.

juga terjadi akibat keterpaksaan karena sudah hamil akibat berhubungan layaknya suami istri.

Menurut Mukhzin<sup>87</sup> dari faktor pergaulan bebas, faktor tersebut relatif kecil terjadi, karena anggapan masyarakat lebih baik dinikahkan secepatnya daripada terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah, persentase pernikahan dini akibat hamil di luar nikah hanya 30% saja dari faktor-faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini lainnya. Menurut hemat penulis meskipun dari faktor pergaulan bebas relatif kecil terjadi tetap saja membawa dampak buruk, seperti resiko stunting jauh lebih besar, karena kehamilan dalam pernikahan dini sudah tidak bisa dihindari, oleh sebab itu pentingnya penyuluhan bahaya stunting harus terus digencarkan agar potensi pernikahan dini akibat kecelakaan terus merosot.

Beralih ke peran KUA dalam upaya mengurangi pernikahan dini di kecamatan Sumbang – kabupaten Banyumas, peran KUA dalam pelaksanaannya, prosedur pelaksanaan pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Sumbang mengacu kepada PMA NO 19 Tahun 2020, sesuai prosedur administrasi ketika ada yang mendaftar pernikahan namun belum cukup umur atau di bawah 19 tahun, pihak KUA secara otomatis menolak, dan mengarahkan untuk meminta dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa pernikahan dini dapat

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan mantan kepala KUA Kecamatan Sumbang, Mukhzin Ash Shafiqh, 20 September 2022 Pukul 10.00.

terlaksana apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan agama. Hal tersebut merupakan keputusan yang tepat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Dari hal tersebut dapat diketahui dari pihak KUA sudah menjalankan perannya dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan, namun dalam kenyataan kemudahan izin akses pernikahan dini di ruang lingkup Pengadilan Agama menjadikan celah yang besar, sehingga angka terjadinya pernikahan dini masih terus terjadi dengan anggapan tidak ada halangan dari pihak manapun untuk melegalkan pernikahan dini, hal tersebut menjadikan pertimbangan untuk pemerintah karena Undang-Undang Perkawinan khususnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batas usia menikah, dalam kadar keefektifannya masih sangat jauh dari yang diharapkan, maka diperlukan pengkajian yang lebih dalam lagi, melihat respon masyarakat akan kurang sadarnya masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Upaya lain juga digencarkan oleh KUA dengan melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang tentang batas usia pernikahan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, dalam pelaksanaannya pihak KUA melakukan upaya penundaan pernikahan dini, dengan sengaja mengumpulkan remaja-remaja yang usia-usianya riskan terjadi pernikahan dini, materi yang disampaikan berupa

mempersiapkan pernikahan yang kokoh dengan cara penundaan pernikahan. Menurut hemat penulis langkah KUA sudah menggambarkan tanggung jawab penuh terhadap krisis minimnya informasi kepada masyarakat awam, pentingnya pengetahuan mengenai batas usia harus diketahui seluruh lapisan masyarakat baik dari masyarakat yang dekat dengan perkotaan maupun pinggiran, usia muda maupun tua, ekonomi rendah maupun berkecukupan, sebab dibuatnya aturan tersebut guna pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu KUA dapat melakukan upaya pelayanan di bidang kepenghuluhan, dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu Sehingga dapat dikatakan KUA Kecamatan Sumbang sudah melaksanakan peran tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya khutbah nikah sebagai salah satu strategi dalam menyampaikan perihal pembinaan rumah tangga, yaitu memberi arahan usia yang ideal untuk mempunyai anak agar tidak terjadi stunting. Menurut hemat penulis hal tersebut sangat penting dilaksanakan, karena berkaitan dengan dampak positif dikemudian hari, pasangan yang menikah sudah mengetahui perihal bahaya stunting, diharapkan sudah tertanam pola pikir yang baik dengan meneruskan kepada anaknya dengan pendidikan karakter serta pembekalan ilmu-ilmu kesehatan reproduksi yang implikasinya perputaran keluarga yang berkualitas akan terus lestari, sehingga pernikahan dini lambat laut sudah mulai dihindari.

Beralih ke peran penyuluh agama Islam dalam upaya mengurangi pernikahan dini di kecamatan Sumbang kabupaten Banyumas, penyuluh agama Islam dalam pelaksanaannya, salah satu upaya untuk mengurangi pernikahan dini adalah memberikan sosialisasi mengenai batasan usia minimal menikah sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, kegiatan penerangan atau penyuluhan oleh penyuluh agama Islam kepada masyarakat dilaksanakan melalui majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, dan forum-forum lain yang berkaitan tentang aturan pernikahan. Menurut hemat penulis dengan diselenggarakannya penyuluhan melalui majelis taklim dan pengajian lebih mudah tersampainya informasi kepada masyarakat dengan kata lain penyuluh mengadakan kegiatan tersebut secara konsisten ke berbagai desa, dengan membaurnya penyuluh agama Islam bersama masyarakat diharapkan mampu membangun rasa empati dan kepercayaan kepada penyuluh agama Islam, dengan begitu informasi jauh lebih leluasa tersampaikan.

Selain itu upaya yang lain dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam dapat menyadarkan akan dampak yang timbul dari pernikahan dini tersebut, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pasangan pernikahan dini dalam hal kemudharatan yang timbul dari berbagai aspek yang ada. Dalam pelaksanaannya bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh di kecamatan Sumbang disampaikan melalui kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, khutbah jum'at, pengajian-pengajian, dan forum-forum lain. Adapun

penyampiannya ada yang melalui media sosial dengan pembuatan flyer-flyer atau pamflet online kemudian di sebar luaskan secara online, agar masyarakat dan anak-anak muda sebagai sasaran utama penyuluh dapat mengetahui informasi bahwa kemaslahatan pernikahan dalam ranah kesehatan dan ketahanan rumah tangga dapat dibangun dengan menghindari pernikahan dini. Menurut hemat penulis yang menjadi penekanan dalam upaya ini adalah teknik penyampaian melalui media sosial dengan pembuatan flyer-flyer atau pamflet online kemudian di sebar luaskan secara online, dari pengamatan penulis setiap penyuluh agama Islam bertanggung jawab atas desa binaannya masing-masing, dengan demikian kedekatan penyuluh dengan desa binaannya diharapkan mudahnya tersampainya informasi, karena melalui media online penyebarannya dapat dikatakan fleksibel. Kemudian penulis mengapresiasi penyuluh fungsional yang menjalankan perannya bukan hanya untuk wilayah kerjanya saja, secara pribadi Amin Supangat selaku penyuluh fungsional melakukan kegiatan penyiaran radio, dari segi materi memang secara umum membahas mengenai keIslaman, namun juga disisipi materi pencegahan pernikahan dini, dengan melalui media radio pendengar bukan dari wilayah Sumbang saja namun seluruh masyarakat yang masih menerima sinyal pancaran dari stasiun radio tersebut, diharapkan dengan luasnya penyebaran media melalui radio mampu menyadarkan masyarakat.



Kemudian upaya yang lain dengan penyuluhan kesehatan, dalam pelaksanaannya sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh agama setempat, upaya yang dilakukan penyuluh agama adalah dengan kolaborasi bersama PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Puskesmas, Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan terkait bahaya stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya) akibat dari pernikahan dini. Menurut penulis, meskipun KUA juga melakukan kegiatan tersebut, penyuluh agama Islam juga tetap menjalankan perannya, dalam pandangan penulis dengan kompaknya instansi KUA dalam upaya pencegahan pernikahan dini dalam artian saling mendukung setiap peran masing-masing menggambarkan antusias yang besar dari pihak KUA dan penyuluh agama Islam dalam memberantas pernikahan dini. Dengan diselenggarakannya penyuluhan kesehatan diharapkan masyarakat terutama para kaum muda sadar akan potensi bahaya dari pernikahan dini ditinjau dari segi kesehatan, yang menyangkut keselamatan calon anak dan pihak perempuan.

Demikian analisis mengenai angka terjadinya pernikahan dini, peran KUA dan penyuluh agama Islam dalam upaya mengurangi pernikahan dini, dalam mewujudkan harapan-harapan yang baik bukan hanya upaya-upaya saja yang mesti digencarkan, sudah barang tentu membutuhkan dukungan dan kontribusi yang besar dari seluruh lapisan masyarakat, guna tercapainya tujuan masyarakat yang taat pada aturan

sehingga terciptanya masyarakat sejahtera dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dengan berlandaskan nilai-nilai pancasila dapat terwujud.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pernikahan dini di Kecamatan Sumbang masih relatif tinggi, setiap tahun menjadi penyumbang kasus pernikahan dini, terbukti dari tahun 2019 hingga 2021 masih tetap ada kasus pernikahan dini dengan angka yang relatif tinggi, walaupun beberapa data di bawah angka rata-rata nasional angka perkawinan anak, namun tetap tujuan utamanya adalah Indonesia terlepas dari pernikahan dini khususnya kecamatan Sumbang itu sendiri. Dari data tersebut diperoleh informasi terkait faktor penyebab dari pernikahan dini tersebut berasal dari faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial atau adat istiadat masyarakat setempat, dan faktor pegaulan bebas atau dari individu sendiri.
2. Dari penjelasan di atas bahwa KUA dan penyuluh agama Islam dalam upayanya mengurangi pernikahan dini dalam kontribusinya dapat dikatakan masih diperlukan program-program khusus dari KUA Sumbang itu sendiri sehingga tidak berpangku tangan pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah saja melainkan diperlukan program khusus melihat kondisi masyarakat itu sendiri, beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka penundaan pernikahan dini berupa digencarkannya upaya-upaya penyuluhan

seperti penyuluhan Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan batas minimal usia melakukan pernikahan, melihat kondisi kesadaran masyarakat yang masih rendah akan aturan yang telah diberlakukan, kemudian upaya pelayanan di bidang kepenghuluan, ketika pernikahan dini sudah tidak dapat dihindarkan solusi yang ditawarkan adalah dengan pemberian khutbah nikah guna menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan resiko pernikahan dini dengan langkah penundaan kehamilan, kemudian bimbingan penyuluhan Islam melalui media-media yang ada, dan penyuluhan kesehatan yang bekerjasama dengan instansi-intansi terkait.

## **B. SARAN**

Dalam upaya pengurangan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang, berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

### **1. Saran**


Untuk petugas KUA dan Penyuluh Agama Islam agar tetap mempertahankan upaya-upaya yang telah digencarkan untuk mengurangi pernikahan dini, selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan secara merata kepada masyarakat Sumbang akan dampak dan akibat yang terjadi karena pernikahan dini, bila perlu terdapat program khusus atas tinjauan terhadap pola kehidupan dan berfikir masyarakat khususnya kecamatan Sumbang, dan intensitas

dan materi-materi dalam penunjang penyuluhan diperbarui selaras dengan kondisi masyarakat sekarang, agar segala bentuk upaya dari KUA dan Penyuluh Agama Islam dapat diterima seluruhnya oleh masyarakat.

## 2. Harapan

Dengan upaya yang telah dilaksanakan dari pihak KUA dan Penyuluh Agama Islam, penulis berharap meningkatnya respon positif dari masyarakat khususnya kecamatan Sumbang, mengenai dampak dan akibat dari pernikahan dini.

Besar harapan penulis dengan penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alviyani , Zeni Nur. Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.
- Amalia , Fitriani, dkk. Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Sukarbela Kota Mataram. Jurnal Pengabdian Ruang Hukum. Vol. 1 No.1. Januari 2022.
- Andri , Muhammad. Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. Adil Indonesia Jurnal. Vol. 2 No 2. Juli 2020.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Azwar , Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Cet ke-1 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bastoni, Hasan. Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7 No. 2. Desember 2016.
- Dahmawati , Theadora dan Qorry ‘Aina. Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015. *Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. 1(2). 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Alqur’an dan Terjemahnya. Cemani Solo: Penerbit Fatwa. 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Kegamaan Penyuluh Agama. 2002.
- Djaoe , Andi Novita Mudriani dan Dhita Amalia Safitri. Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako. *Jurnal Al-‘Adl*. Vol.12 No 2. Juli 2019.
- Faturrohaman. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kec. Widasari Kab.Indramayu (Studi Kasus di KUA

Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon 2013.

Fauzi , Rahmat. Artikel Refleksi Peran KUA Kecamatan. Artikel diakses melalui : <https://salimunazzam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> pada tanggal 24 September 2022.

Fauzi, Akhmad Dzul, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.

Hardianti , Rima dan Nunung Nurwati. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol.3 No.2. Desember 2020.

Hasibuan , Supri Yadin. Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya. *Teraju : Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1 No 2. September 2019.

Kementrian Agama Republik Indonesia. Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010.

Khasanah , Uswatun. Pandangan islam Tentang Pernikahan Dini. *Terampil : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. Vol. 1 No.2. Desember 2014.

Mahfuddin , Agus dan Khoirotnun Waqi'ah. Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 No 1. April 2016.

Moleong , Lexy J. *Metode Penelitian Kualitataif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Musyafah , Aisyah Ayu. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido*. Vol. 02 No 02. November 2020.

Oktalita , Frina. Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.

Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*. Nusa Tenggara Timur:Jusuf Aryani Learning, 2017.

- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rina , Kina. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Sekarayu , Shafia Yuandina dan Nunung Nurwati. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Vol. 2 No. 1.
- Shamad , Muhammad Yunus. Hukum Pernikahan Dalam Islam(Wedding Law In Islam). *Jurnal ISTIQRA'*. Vol V No 1. September 2017.
- Shufiyah, Fauziatu. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*. Vol. 3 No. 1. Mei 2018.
- Sitorus, Iwan Romadhan. Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Nuansa*. Vol. XIII, No 2. Desember 2020.
- Soekanto , Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Akasara, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penellitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2014.
- Suksmadi , Ign. dan Achmad Rofiq. Peran Orang Tua Keluarga Nikah Anak Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas”, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers, Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX*, Jurusan Sosiologi FISIP dan Ilmu Komunikasi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. 19-20 November 2019.
- Sulistiani , Neti. Artikel Penyuluh Agama. Diakses pada tanggal 3 Juli 2022 melalui : <https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/>.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Syarifuddin , Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.



- Tanpa Nama. Artikel Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Tugas dan Fungsi KUA. Diakses pada tanggal 1 Juli 2022 melalui : <https://kuaumbulharjo.org/tugas-dan-fungsi/>.
- Tanpa Nama. Artikel Kantor Urusan Agama Tenggara Bondowoso. Diakses pada tanggal 1 Juli 2022 melalui : <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>.
- Tanpa Nama. Artikel Radar Banyumas, 2021. Diakses melalui : <https://radarbanyumas.disway.id/read/16340/2020-angka-pernikahan-dini-di-banyumas-meroket-sampai-234-pemohon-naik-100-persen>. Pada tanggal 30 November 2022.
- Tanpa Nama. Artikel Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama. Diakses pada tanggal 22 Januari 2022 melalui : <https://bengkulu.kemenag.go.id>
- Tanpa Nama. Artikel Kemenag Gorontalo. Diakses pada tanggal 22 Januari 2022 melalui : <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/->
- Wafiq , Ahmad. Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ulumuddin*. Vol.7 No.1. Juni 2017.
- Yulianti , Rina. Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Pamator*. Vol 3 No 1. April 2010.
- Zainurrahma , Latifa Fitriatun. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018. Skripsi. Politeknik Kesehatan Yogyakarta, 2019.
- Zayyadi , Ahmad. Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence. *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 14 No. 1. Juni 2020.
- Zulfiani. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12 No. 2. Juli-Desember 2017.